

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2006 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
Dan  
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Perda Kota Lubuk Linggau.
20. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.



55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
62. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
63. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak Daerah

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan

- i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

#### Pasal 6

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian penilaian PBB-P2 yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 9

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun pajak;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun pajak;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma enam belas persen) per tahun.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Perda.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;



6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak pengelolaan;
  - b. hak milik;
  - c. hak guna usaha;
  - d. hak guna bangunan;
  - e. hak pakai; dan
  - f. hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kota tempat terutangnya BPHTB.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 15

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor badan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Badan Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor badan pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pajak Barang Jasa Tertentu  
Pasal 20

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
    - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
    - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.



Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. Rumah penginapan /*guesthouse*/ bungalow/ *resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah yang digunakan untuk jemaah.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.

- (3) Dalam hal Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4  
Pajak Reklame  
Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/*stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;



- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam wilayah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 39

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 6

#### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmecr;

- t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakbit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB untuk keperluan:
- a. rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual hasil pengembalian MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 44

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

#### Pasal 45

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) ●jek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 8

#### Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 54

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Kota tempatkendaraan bermotor terdaftar.

#### Pasal 55

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besaran pokok Opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB ke kas Daerah provinsi.

#### Paragraf 9

#### Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 57

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 59

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut di wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 60

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak menggunakan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan  
yang Telah Ditentukan

Pasal 61

Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.



- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

#### Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### Pasal 64

Dalam hal Pemerintah Kota tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK  
Pasal 65

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama terduga atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB V

### RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi Daerah

#### Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

- d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.
  - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening BLUD.
  - (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
  - (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 70

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

## Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening BLUD.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 80

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 81

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 82

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 84

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, yang masa pemanfaatannya paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah pemotongan Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan BMD berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan BMD dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- (6) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks lokalitas
    - 3. Indeks Terintegrasi; dan
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.



Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (b), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau

- b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
  - (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  - (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
  - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
  - (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Biaya pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota Berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Pidana  
Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dan Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.



- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huruhara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau;
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang.

#### Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN  
Pasal 110

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), kecuali ketentuan yang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 112

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), sepanjang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR 12,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: 14 - 11 / 2023

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang kewenangan absolut kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Melalui instrumen pendelegasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah dalam rangka penguatan kewenangan Daerah di bidang perpajakan daerah, telah melakukan kebijakan restrukturisasi jenis Pajak daerah dan rasionalisasi jenis retribusi daerah. Kebijakan restrukturisasi pajak daerah bertujuan meningkatkan kemandirian Daerah dalam menjalankan kebijakan perpajakan, tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Selain itu, rasionalisasi simplifikasi retribusi daerah dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Daerah dikontrol ketat oleh pemerintah dengan menetapkan ambang tarif maksimum untuk jenis pajak, sedangkan terhadap tarif retribusi daerah dinilai berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Daerah ini menggantikan semua Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya semua kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengintegrasikan bab-bab tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam satu kesatuan regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Kenaikan NJOP hasil penilaian. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

#### Ayat (2)

##### Huruf b

Bentuk pemanfaatan objek Pajak. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

#### Ayat (2)

##### Huruf c

Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBBP2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1 huruf a sampai dengan huruf m

Cukup Jelas

Huruff



Angka 2 Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e dan g

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penghirungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: -41- a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$  b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$  Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$  b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$  Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai

contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1) dan Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat

parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.



- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR.12

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA WERUNG LINGGAL  
 NOMOR 12, TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Puskesmas		
No.	OBJEK PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	<b>1. Pelayanan Kesehatan Dasar</b> a. Rawat Jalan b. Rawat Kunjungan c. Pelayanan Gawat Darurat d. PE Surveilans/Jurnal PJK Maksimal 8 Jam e. PJK (Maksimal 8 Jam) 1. Operasional Ambulans 2. Jasa Medis/Nokor 3. Jasa Paramedis (Perawat/ Bidan) 4. Jasa Pengemudi 5. Obat-obatan	10.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 50.000,- 100.000,- 75.000,- 35.000,- 100.000,-
2	<b>2. Perawatan Perawatan</b> a. Partus Normal dengan Midan b. Partus Normal dengan Dokter c. Partus Abnormal / Normal dengan perujuk d. Partus Ketinggian e. Pelayanan Tindakan Pemas Perawatan f. Pelayanan Pemeriksaan Pada Komplikasi Kebidanan dan atau Neonatal g. Pelayanan Antenatal Care h. Pelayanan Postnatal Care	700.000,- 800.000,- 950.000,- 500.000,- 175.000,- 125.000,- 50.000,- 25.000,-
3	<b>3. Tindakan Medis /Obat</b> a. Juka Luka dengan 1.5 Jukam / Sedang b. Jahit Luka Berat c. Atheroma d. Laparasi e. Insisi Abces f. Sarkoma g. Tindakan selang h. Pemasangan IUD i. Pencabutan IUD j. Pemasangan Implant k. Pencabutan Implant l. Suntik HB m. Pemasangan Komplikasi KB n. Pil Planing o. Pil Mifengston p. Kondom q. Insisi Hordelenitis r. Vasektomi s. Tubektomi t. TT Buntik/ Cavit u. Pemasangan Kateter v. Pencabutan Kateter w. Nebuliser x. Oksigen 2 jam pertama y. Perawatan luka z. Pemasangan infus aa. Pemasangan Transfus Set ab. Pencabutan Transfus Set ac. Pemasangan NGT ad. Pencabutan NGT ae. Angkat Jahitan af. Ganti Verband ag. Ganti perban ah. AIS /AMU /SAP (Sistam Perawatan) ai. Perawatan Luka Bakar < 10% aj. Perawatan Luka Bakar 10% - 20% Tanpa Komplikasi ak. Perawatan Luka Bakar dengan Komplikasi al. Perawatan Ostoma Sederhana terutup am. Perawatan Gigi dan Rantelang an. Rontgen Gigi ao. Resmi Tektif (RT) ap. Pemeriksaan Inspeksi Visual Gigi aq. Pemeriksaan Pro Smear ar. Pelayanan Kris Tindakan	50.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 25.000,- 200.000,- 25.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 15.000,- 125.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 75.000,- 350.000,- 350.000,- 25.000,- 30.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 10.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 35.000,- 30.000,- 60.000,- 75.000,- 100.000,- 75.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 125.000,- 150.000,-
4	<b>4. Tindakan Medis Sedang</b> 1. Operasi Katarak 2. Pengangkatan Plekium 3. Sklerotomi 4. Vakum Eksternal	200.000,- 150.000,- 200.000,- 150.000,-

5	Tindakan Medis Gigi		
	a. Pembersihan Nyeri Gigi (scaling)		150.000,-
	b. Pencabutan Gigi (tanpa anestesi kompalikasi)		40.000,-
	Pencabutan Gigi dengan anestesi kompalikasi		100.000,-
	c. Pencabutan Gigi pada anak-anak (tanpa anestesi)		20.000,-
	d. Pencabutan Gigi pada anak-anak (dengan anestesi)		30.000,-
	e. Instalasi Abses		30.000,-
	f. Tumpatan Gigi Sementara		30.000,-
	Tumpatan Gigi Permanen		60.000,-
	Perawatan/Instalasi Gigi (untuk 1 buah gigi)		70.000,-
6	Tindakan Medis Mulut		
	a. Bedah Mulut Ringan		200.000,-
	b. Bedah Mulut Sedang		750.000,-
	c. Bedah Mulut Berat		1.500.000,-
7	Tindakan Medis Mata		
	a. Refraksi		30.000,-
	b. Koreksi		25.000,-
	c. Funduskopi		25.000,-
	d. Keunikan		25.000,-
	e. Tomografi		25.000,-
	f. Rujukan Mata		75.000,-
8	Perawatan Ortodontik Prostetik		
	a. Gips Slemmer		20.000,-
	b. Gips Sialik		20.000,-
	c. Gips Corset		20.000,-
	d. Gips SPCA		20.000,-
9	Tindakan Medis THT		
	a. Servumen Plug		40.000,-
	b. Copys Abenunim		40.000,-
	c. Tindakan Spus Alarik (Lavage, suction catheter dll)		60.000,-
10	Perawatan Diagnostik		
	a. Rontgen Sinus		60.000,-
	b. EKG		70.000,-
	c. USG 2 Dimensi		60.000,-
11	Konsumsi Linen per - hari (khusus dari 24 hari)		
	Ornamen satu hari:		
	a. Kelas Sedebane / III		120.000,-
	b. Kelas Sedebag / II		200.000,-
12	Perawatan Penunjang Non Medis		
	a. Pengujian Kekebalan (Keur)		15.000,-
	- Untuk CPNS dan PNS		10.000,-
	- Untuk Pelajar dan Mahasiswa		15.000,-
	- Untuk melampaui Pekerjaan		15.000,-
	- Untuk Calon Tenaga Kerja		15.000,-
	b. Visum et Reperta		50.000,-
	c. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Mijikan		3.000,-
	d. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Kehilangan Rfidan		10.000,-
	e. Sewa Ambulansi Dalam Kota		60.000,-
	f. Sewa Ambulansi Luar Kota / KM		10.000,-
	g. Pemeriksaan kesehatan mata dalam rangka mengidentifikasi Kelainan/ Bawa Warna		10.000,-
	h. Pemeriksaan kesehatan mata dalam rangka mengidentifikasi Kelainan/ Tidak Menular		15.000,-
	i. Kesehatan Kesehatan (Sisa: KIA / KB, Kejang, Penyakit Menular/ Tidak Menular)		25.000,-
	j. Kesehatan Remaja dan Kesehatan		50.000,-
	k. Konsultasi Dokter Spesialis		25.000,-
	l. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengidentifikasi Surat Keterangan Dokter		25.000,-
	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengidentifikasi Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas		25.000,-
	m. Pemeriksaan Laboratorium Infeksius (Incentarasi/KK)		15.000,-
13	Pemeriksaan Laboratorium		45.000,-
	A. Hematologi		
	Paket Hb, Garam Darah, Protein, Linne, Tes Kekebalan		
	Paket Reticul (RD, Leuko, LED, Diff) masing-masing		
	a. Hb		15.000,-
	b. Leukosit		10.000,-
	c. Eritrosit		10.000,-
	d. Diferensi		10.000,-
	e. I. P.D (atau Endap Darah)		10.000,-
	f. Hematokrit		10.000,-
	g. Reticulosis		10.000,-
	h. Trombosit		10.000,-
	i. Waktu Perdarahan		10.000,-
	j. Waktu Pembekuan		10.000,-
	k. Golongan darah		10.000,-
	l. Faktor Rhesus		10.000,-
	m. Runtup Lead		10.000,-
	n. MCV (Mean Corpuscular Volume)		6.000,-
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)		10.000,-
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)		10.000,-
	q. Masa Protrombin		5.000,-
	r. Morfologi Sel		8.000,-

* LE. Sel	10.000,-
H KILIA KLINIK	
A DARAH -	
1. Bilirubin Total	35.000,-
2. Bilirubin	
Bilirubin Direct	25.000,-
Bilirubin Indirect	14.000,-
3. Alkaline Phosphatase	10.000,-
4. Aspartat Aminotransferase	10.000,-
5. ALT	10.000,-
6. Total Lipid	10.000,-
7. Total Aa	80.000,-
8. Kolesterol	28.000,-
9. HDL Kolesterol	45.000,-
10. LDL Kolesterol	60.000,-
11. Total Protein	10.000,-
12. Albumin	10.000,-
13. Globulin	10.000,-
14. Ureum	30.000,-
15. Urea Clearance Test	12.000,-
16. BUN	12.000,-
17. Uric Acid	15.000,-
18. HbA1c	10.000,-
19. Phosphor	16.000,-
20. Kalsium	16.000,-
21. Natrium	16.000,-
22. Kalium	16.000,-
23. Sulfur	16.000,-
24. B. Lipoprotein	15.000,-
25. Amilase Serum	10.000,-
26. SGOT	28.000,-
27. SGPT	28.000,-
28. Creatinin	30.000,-
29. CPK	30.000,-
30. Triglycerida	50.000,-
31. Creatinin Clearance	14.000,-
32. Gula Darah	
BSK	15.000,-
BSP	15.000,-
BSS	15.000,-
33. GGT	15.000,-
34. LDH	16.000,-
35. Gama-GT	15.000,-
36. CKMB	15.000,-
37. Cholinesterase	15.000,-
B URINE	
Urine Kultur, lengkap	
1. Urinjenis	6.000,-
2. Pfl / Bakteri	6.000,-
3. Urobilin	6.000,-
4. Urobilinogen	6.000,-
5. Protein kuantitatif	6.000,-
6. Protein kualitatif	6.000,-
7. Reaksi	6.000,-
8. Sedimen	6.000,-
9. Aceton	6.000,-
10. Bilirubin Benar Onto	6.000,-
11. Tes Kehamilan	10.000,-
12. Maksimal 6 parameter	200.000,-
MIKROSEROLOG:	
a. Widal	60.000,-
b. HRS Ag (RPHA)	35.000,-
c. HRS Ab (RPHA)	35.000,-
d. DJB	20.000,-
MIKROBIOLOGI:	
1. Malaria	20.000,-
2. Malaria	20.000,-
3. Jamur / Amuba	20.000,-
4. Coccidiosis	20.000,-
5. Trichomonas vaginalis	20.000,-
6. CR	20.000,-
7. Copro	20.000,-
8. C. Lipidum	20.000,-
9. BTA	20.000,-
10. Faeces Rujm	20.000,-
11. Ferment Test	20.000,-
12. Biakan + Kultur	20.000,-
13. Resistensi	35.000,-
14. Biakan + Resistensi	40.000,-
15. Bakteriologi Air:	20.000,-
- angina kusum	
- coliform	
- K. Coli	
- vibrio cholera	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Higiene</li> <li>• Antiseptik</li> </ul>	
	16 Asygn Jampong Terapi	165.000,-
	17 Bakteriologi makanan dan minuman pengaliran	320.000,-
1.1	<b>THERAPI REHABILITASI MEDIS</b>	
	1 Binaera	25.000,-
	2 Apresiasi reAasi	75.000,-
	3 Acupunctate Dewasa	65.000,-
	4 Fisik Bas	25.000,-
	5 TRR	30.000,-
<b>B Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah</b>		
No	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>I. PEMBERIKBAAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT</b>		
	1 Rawat Jalan Tingkat I (Dokter Umum dan Dokter Gigi)	60.000,-
	2 Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialis / Ahli)	5.500,-
<b>II. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>1.1 Klinik Mata</b>		
<b>a. Pemeriksaan Rutin</b>		
	1 Unocopy	70.000,-
	2 Visual Refraksi	35.000,-
	3 Auto Refraktometer	120.000,-
	4 Konikal	30.000,-
	5 AnilTes	82.500,-
	6 Sit Lamps	60.000,-
	7 Funduscopy	30.000,-
	8 Gonioscopy	30.000,-
	9 Fluorescent Test	60.000,-
	10 Khataplesi/Tarsoraphy/Tarskomi	80.000,-
	11 Perimetri	80.000,-
	12 Halhars Test	30.000,-
	13 Tes Daya Warna	35.000,-
<b>b. Pemeriksaan Tambahan</b>		
	1 Slit Lamp Mikroskop	45.000,-
	2 Water Drinking Test	25.000,-
<b>c. Pemeriksaan Khusus</b>		
	1 Kontak Lens	40.000,-
	2 Gonioskopi	50.000,-
	3 Keratometri	100.000,-
	4 Biometri	100.000,-
	5 USG Mata dan Mata	100.000,-
<b>d. Tindakan Sedentuhan</b>		
	1 F.O.M.S Bilu Mata	75.000,-
	2 Epilasi Trichobasis	75.000,-
	3 Integrit Trauma Kimia	35.000,-
	4 Angkles Jabatan	35.000,-
	5 Pre Operasi Pre Operasi Katarak	40.000,-
	6 O.V. post operasi	35.000,-
<b>e. Tindakan Kecil</b>		
	1 Inisiu Hordeolum	285.000,-
	2 Inisiu Granuloma	285.000,-
	3 Spooling Beladaria Mata	800.000,-
	4 Ekstirpasi Corpus Allenuro Conjungtiva	150.000,-
	5 Ekstirpasi Corpus Allenuro Kornea	150.000,-
	6 Ekstirpasi Pterigium	400.000,-
	7 Emergensi Katarak	290.000,-
	8 Kataraktomi	2.500.000,-
	9 Inisiu Abces Palpebra	75.000,-
	10 Jahit Luka Kecil Palpebra	100.000,-
	11 Operasi Sebelum Ekstirpasi	100.000,-
	12 Reparasi Konjungtiva	620.000,-
	13 Ekstirpasi Miliu Molusium	80.000,-
	14 Kroying Ductus Naso Lacrymalis	120.000,-
	15 Cuci Amnion	320.000,-
	16 Kroying Ruptura Perforasi	620.000,-
	17 Lintasi	70.000,-
	18 Pterigium	200.000,-
<b>1.2 Klinik THT</b>		
	1 Audiologi Nadi Murni / Audiometri	140.000,-
	2 Tympanometri	120.000,-
	3 OAE	120.000,-
	4 Tes Keseimbangan Sedentuhan	120.000,-
	5 Rongga Liang Teling Spooling (Solu Tringaj)	120.000,-
	6 Ekstirpasi benda asing liang teling	130.000,-
	7 Inisiu Abces	230.000,-
	8 Bagan Otologi	200.000,-
	9 Ekstirpasi Jaringan Granulasi	150.000,-

10	Pansel tesis	200.000
11	Olesan (kontak) Penderita	125.000
12	Ear Taper Per Telinga	100.000
13	Benda Asing dengan Pencil	200.000
14	Antibi Malaria Kultur	125.000
15	Ekstraksi: Benda asing telinga dengan silet	250.000
16	Kausulir jaringan Granulasi	125.000
17	Eksplorasi Sistem Per Telinga	120.000
18	Ekstraksi: Sedimen dengan Pencil Per Telinga	170.000
19	Pasang Tampon Anterior	170.000
20	Pasang Tampon Posterior	200.000
21	Angkat Tampon Anterior	250.000
22	Angkat Tampon Posterior	150.000
23	Kausulir hidung	200.000
24	Ekstraksi Benda Asing Hidung	100.000
25	Nasoskopi	175.000
26	Nasoskopi dengan Tindakan	200.000
27	Penukaran Epistaksis	400.000
28	Instruksi: Higiene Septum	250.000
29	Instruksi: Perforasi	200.000
30	Biopsi Tumor Oral Cavity	300.000
31	Pasang NGT	400.000
32	Kausulir Farink	200.000
33	Nasofaringoskopi	150.000
34	Bedah: THT dengan gsa	150.000
35	Injeksi Kenacort THT	300.000
36	Uap: Hidung	150.000
37	Tes Fungsi Penyaliran	120.000
38	Uap: Sinus	120.000
39	Pemutihan Sinus Tiroeostomi	250.000
40	Tes Fungsi N VII	200.000
41	Tes Proba	200.000
42	Cuci Rahim Tiroeostomi	100.000
43	Cuci Rahim (Operasi Hidung/Telinga)	120.000
44	Angkut NGT	120.000
45	Ganti Verban/Drain	120.000
46	Endoskopi	120.000
47	Jadwalkan	120.000
48	Otoskopi	75.000
49	Rinoskopi	75.000
50	Tongkat Prosedur	75.000
51	Angkat Jahitan Operasi	75.000
52	Ekstraksi Benda Asing Mulut	100.000
53	Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Faring	120.000
54	Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Faring dengan Endoskopi	200.000
55	Tindik Telinga	120.000
56	Biopsi Telinga Luar	150.000
57	Injeksi abses per telinga	200.000
58	Ekstraksi Kolestrator Eksterna	200.000
59	Injeksi abses retro aurikula	250.000
60	Ekstraksi Massa Hidung	250.000
61	Biopsi Hidung	250.000
62	Ekstraksi lesi hidung dengan tindakan periorbita	250.000
63	Jahit luka hidung	200.000
64	Antristomi	500.000
65	Biopsi Lidah	250.000

**II-3 Klinik Kebidanan dan Kandungan**

**a. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan**

1	Keperawatan perineum	80.500
2	Pragmatik pengambilan spesimen untuk Pap Smear	35.000
3	CV post operasi	80.000
4	Bilas vagina	77.000
5	Inspeksi	77.000
6	Tindakan: Medis Solusio	77.000
7	SIS	500.000
8	Transvaginal	200.000
9	USG 5 Dimensi	350.000
10	Keperawatan	77.000
11	Kulit/Plasenta	50.000
12	Biopsi Serviks	450.000
13	Angka Jahitan Perineum	30.000
14	Kulit Synthetic	120.000
15	Imunisasi Ibu Hamil	30.000
16	Kolposkopi	460.000
17	Karyotyping	510.000
18	ANC Kebidanan	100.000

**b. Pelayanan Keluarga Berencana**

1	Suntik KB (termasuk RHP dan obat)	25.000
2	Pasang implant	300.000
3	Buka implant	150.000
4	Pasang IUD	300.000
5	Buka IUD	200.000

**II-4 Klinik Anak**

1	Rehabilitasi Anak	85.000
---	-------------------	--------

	2 EKO Anak		85.000
	3 USG Anak		150.000
	4 Tes Mandibular/PPHJ Tes		20.000
	5 Tindik		25.000
	6 Vaksinasi DCA /DPT/Heftilis 2/3/4/Campak		100.000
	7 Perawatan Tali Pusat		75.000
<b>II.6</b>	<b>Tindakan Medis Poliklinik Gigi dan Mulut</b>		
	a. Tindakan Poliklinik Gigi		
	1 Odontektomi Kelas I		1.000.000
	2 Odontektomi Kelas II		1.500.000
	3 Odontektomi Kelas III		2.000.000
	4 Alveolotomi per gigi		300.000
	5 Reposisi gigi: su per gigi		150.000
	6 Ekstraksi Molar		100.000
	7 Ekstraksi Premolar		100.000
	8 Insisi abses linea Orat		400.000
	9 Insisi abses Kista Orat		100.000
	10 Karies Tumbuh		200.000
	11 Sealing Per Rahang		50.000
	12 Tumbuhan Sementum		150.000
	13 Tumbuhan GIC Kecil dan Sedang		60.000
	14 Tumbuhan GIC Besar		80.000
	15 Tumbuhan gigi: Crown Kecil dan Sedang		100.000
	16 Tumbuhan Light curing Besar		110.000
	17 Ekstraksi karies/akar		150.000
	18 Ekstraksi Gigi Tetap dengan Perawatan		120.000
	19 Stomatitis akut/abses tanpa infeksi		30.000
	20 Ekstraksi gigi susu dengan injeksi		20.000
	21 Filokasi fraktur: per gigi		100.000
	22 Overoklusi		300.000
	23 Perawatan jaringan lunak dan sialiva		
	a. Kuratase per os		80.000
	b. Ekspansi / kunjungan		100.000
	c. Gingivectomy per gigi		300.000
	d. Implan lokal		
	- Saluran Telinga		100.000
	- Saluran Akar (bilulus/2)		150.000
	- Saluran Triplu/3		200.000
	e. Drainase/ Memastikan gigi		80.000
	f. Drainase/ Memastikan saluran akar		80.000
	g. Capping Pulpa		80.000
	h. Vital Amputasi		80.000
	i. Obturasi Saluran Akar Tunggal		100.000
	j. Obturasi Saluran Akar Bilu/2		100.000
	k. Obturasi Saluran Akar Triplu/3		150.000
	l. Obturasi Saluran Akar > 3		200.000
	m. Sisa Remover		250.000
	n. Root Planning + Kuratase		50.000
	o. Ekstraksi Gigi Tetap Anterior		100.000
	p. Ekstraksi Gigi Tetap Posterior		80.000
	q. Ekstraksi Gigi Tetap dengan Perawatan		100.000
	r. Heching 1-3 Jantana		150.000
	s. Heching > 3 Jantana		100.000
	t. Kuratase Post Op/Tindakan (Tindakan) Rontgen		100.000
<b>II.6</b>	<b>Klinik Bedah</b>		
	1 Angiot Jantana		100.000
	2 Ganti Verbun besar		60.000
	3 Ganti Verbun kecil		50.000
	4 Pasang Kaster		75.000
	5 WT Lusa Bakar < 10%		35.000
	6 WT Lusa Bakar 10-20%		50.000
	7 WT Lusa Bakar > 20%		100.000
	8 Nekrotomi Sedang		80.000
	9 Nekrotomi Kecil		50.000
	10 LUPC Kaster		
	11 Aspirasi Darah		25.000
<b>II.7</b>	<b>Klinik Penglihat Dalam</b>		
	1 USG Lutut		200.000
	2 Injeksi Intra Artikuler		150.000
	3 Aspirasi Cairan Sendi		150.000
	4 Echocardiography Jantung Pulu		300.000
	5 USG Abdomen/UG Hitam Putih		150.000
	6 USG Abdomen Berwarna		350.000
	7 Echocardiography Berwarna		350.000
	8 Eupus Echocardiography		300.000
	9 EKG		75.000
	10 Naha Per Dewasa		70.000
	11 Spirometri		150.000
	12 Treadmill Test		425.000
	13 USG Mastar		250.000
	14 USG Tiroid		250.000
	15 USG Musculoskeletal		230.000
	16 Echocardiography Venotralis		350.000



II.8 Klinik Kulit dan Kelamin		
1	Ekspirasi Luka Kecil	100.000
2	Debridemen Luka Kecil	100.000
3	Debridemen Luka Besar	125.000
4	Aspirasi Paru dengan	100.000
5	Bedah Sayat Ekstasi	280.000
6	Bedah Sayat Ekstasi	280.000
7	Tutul Fenol 30%	100.000
8	Tutul Fenol Muktara	100.000
9	Tutul Tineozul Podophyllin	100.000
10	Bedah Listrik Lokasi Perididhi	200.000
11	Bedah Listrik Lokasi Besar	250.000
12	Bedah Curing Sedikit	200.000
13	Bedah Listrik Curing Bentuk IV/VI/III	250.000
14	Flap Uraal Kecil	300.000
15	Flap Uraal Besar Luas	5.750.000
16	Injeksi Intralesional dengan Kortikosteroid	100.000
17	Injeksi Intralesional Kortikosteroid Besar	150.000
18	Kirsurasi Kulit	430.000
19	Bedah Sayat Eksisi/Reseksi/Rekonstruksi dengan korektifitas	150.000
20	Operasi kelenjar endokrin	200.000
21	Chlorazol Spray Ekstasi Kulit	100.000
22	Fasierasi Akromioklavikular, Ligamen, Nervus	1.200.000
23	Karsinektomi Besar	1.500.000
24	Ekspirasi karsinoma Sedikit	1.200.000
25	Anestesi Blok	100.000
26	Anestesi Tumesensi	150.000
27	Pertawatan kulit skin care	150.000
28	Feeding suplemen	200.000
II.9 Klinik Syaraf		
1	Injeksi Botulinum toxin tungkai bawah	240.000
2	Injeksi Botulinum toxin	220.000
3	Injeksi Steroid Tepi	180.000
4	Injeksi Trigger Zone I & II	210.000
5	Injeksi Trigger Zone I & II	140.000
6	Lumbal Puncture Diagnostik	350.000
7	Test EMG	150.000
8	Test Conduction	300.000
9	Injeksi Blok Saraf Panduan USG	140.000
10	Injeksi Blok Saraf Panduan USG	180.000
11	USG Saraf	180.000
12	Pemeriksaan Postural	22.000
13	Pemeriksaan EEG	700.000
14	Pemeriksaan EMG	700.000
15	Injeksi Vitamin	20.000
II.10 Klinik Paru		
1	Spirometri	260.000
2	Spirometri - DLCO	350.400
3	Six-second expiratory	850.400
4	Bronchial provocation test	790.200
5	Cardiopulmonary exercise test	1.580.000
6	Terapi Inhalasi	255.000
7	Uji Jilbab & Mendit	125.000
8	Collaboration (sleep test)	1.551.600
9	Pungsi pleura	690.800
10	Toraksoskopi	2.917.000
11	Mediastinoskopi	2.917.000
12	USG Thorax	493.900
13	Biopsi paru melalui FNAB	580.000
14	Biopsi pleura	780.500
15	Water Seal Drainage	1.374.300
16	Pigtail chest tube insertion	346.100
17	Chamberlain WSD pigtail	691.600
18	Pleurodesis	651.800
19	Pleurodesis pada pneumotoraks	1.091.000
20	Injeksi Pleura	1.115.600
21	TINA - parathoracic needle aspiration	1.567.000
22	Biopsi paru dengan jarum core	1.420.300
23	Bronkoskopi	1.751.000
24	Bronkoskopi rigid	1.420.500
25	Bronkoskopi dengan saluran, bronchoscopy	1.420.500
26	Bronkoskopi dengan Bronchoscopy Luave	1.751.000
27	Bronkoskopi TBI, TBNA, biopsy Elav	2.315.000
28	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000
29	Bronkoskopi - pemasangan katup bronkial	1.761.000
30	Bronkoskopi - ekstrakardial benda asing	2.251.000
31	Bronkoskopi - pemasangan stent	2.315.000
32	Bronkoskopi - Laser atau Cryo ablator	1.420.500
33	Bronkoskopi - tedella	1.064.300
34	Bronkoskopi - whole lung lavage	1.064.300
35	Bronkoskopi - prosedur lainnya	556.300
36	Intubasi positif pressure breathers (PPFB)	556.300
37	Non invasive ventilation	556.300
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	556.300
39	Continuous negative pressure ventilation (CNV)	556.300

	40 Penderita di Anamne	556.300
	41 Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000
	42 Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000
<b>0.14</b>	<b>KIRIFAK CAPD</b>	
	1 Timbulkan CAPD	
	a. Tanpa Anamne	
	*Kelas I	83.14.200
	*Kelas II	7.152.200
	*Kelas III	5.960.100
	b. Dengan Anamne	
	*Kelas I	8.140.800
	*Kelas II	7.685.500
	*Kelas III	6.071.200
	c. Pendahuluan CAPD	
	*Kelas I	3.476.100
	*Kelas II	2.979.500
	*Kelas III	2.482.900
	d. Training CAPD	
	*Kelas I	1.476.100
	*Kelas II	2.979.500
	*Kelas III	2.482.900
	e. Transfusi of Packed Cell	
	*Kelas I	4.304.400
	*Kelas II	3.603.800
	*Kelas III	3.003.200
<b>B</b>	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>	
	<b>PENCERHAAN RAWAT JALAN</b>	
	1 Dokter Rawat Jalan / IGD	60.000
<b>II</b>	<b>TINDAKAN MEDIS RAWAT DARURAT</b>	
	1 Injeksi IM/IV/SC [1 kali] selama di rawat darurat	30.000
	2 Insang dan bucu Insang	50.000
	3 Heating Keel 1-6 Jahitan	80.000
	4 Heating Sedang 7-20 Jahitan	170.000
	5 Heating Besar > 20 Jahitan	320.000
	6 Heating Melanstruksi	180.000
	7 Heating Luka Episanomi	150.000
	8 Heating Sumbung Tendon Keti < 5 tendon	200.000
	9 Heating Sumbung Tendon Keel > 5 tendon	300.000
	10 Necrotomi Jaringan	60.000
	11 Debridement luka baru	13.000
	12 Debridement luka Lama	50.000
	13 Debridement Organ Bantu	50.000
	14 Dopler Per Kaki	30.000
	15 Ganti Verband Angkat < 5 Jahitan	30.000
	16 Ganti Verband Sedang 6 -8/d dg Bahutan	45.000
	17 Ganti Verband Besar > 15, luhus	60.000
	18 Angkat Jahitan < 5 Jahitan	40.000
	19 Angkat Jahitan > 5 Jahitan	100.000
	20 Insisi Abses Ringan	52.000
	21 Insisi Abses Besar	90.000
	22 Gips Ingus	60.000
	23 Eksersi of Corpus Allatum THT	100.000
	24 Eksersi of Corpus Allatum Mata/Tubuh	100.000
	25 Vera Sertie	250.000
	26 Tracheostomi	360.000
	27 Puncok Perforasi	360.000
	28 Sirkumisi Tenda Penisili	320.000
	29 Sirkumisi Dengan Penisili	600.000
	30 Sirkumisi dengan klemulus	500.000
	31 Pasang dan bucu Kaset	75.000
	32 Pasang dan bucu NGT	75.000
	33 Pasang dan bucu ETT	265.000
	34 Pasang Splak Tanggan	60.000
	35 Pasang Splak Kaki	137.500
	36 Pasang Splak Kaki	137.500
	37 Gips Sirkuler Atas	130.000
	38 Gips Sirkuler Bawah	130.000
	39 Pemasangan Gips Verbah	80.000
	40 Pemasangan Kaset Verbah	80.000
	41 Restriksi Jantung Palu	160.000
	42 Nihilasi Per Kuli	65.000
	43 Silas Lainbunng/Liusa	16.500
	48 WT Luka Bakar < 10%	20.000
	49 WT Luka Bakar 10 -20%	30.000
	50 WT Luka Bakar > 20%	60.000
	51 Section Perhari	30.000
	52 Rectal/Vaginal Toucher perhari	3.100
	53 Inspeksi	110.000
	54 Pemasangan Ventilator	200.000
	55 Pemasangan Monitor Vital Sign Per 3 Jam	20.000
	56 Supra Pubic Aunclis (SPF)	77.000
	57 Tampon Epistaksis (Vasoline)	88.000
	58 Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000
	64 Amputasi Limb Proximal	250.000

61	Angkat Peluru / Gula	160.000
62	Angkat CA Pada Teling / Hidung	85.000
63	Angkat CA Grim Pada Mata	85.000
64	Angkat CA Tulang	100.000
65	Exsplanasi Tumor Pada Kulit	55.000
66	OCSock	100.000
68	Nagel Bor	50.000
69	Pemasangan Mirin	30.000
70	Cervical Collar	110.000
72	TIG	45.000
74	Wound Toilet Keti	30.000
75	Wound Toilet Bedang	44.000
76	Wound Toilet Bessu	71.500
77	Pemasang Gigit / Masi	25.000
78	Pasar gigit Infis.	15.000
79	Buka Drain	25.000
80	Injeksi mata	82.500
81	Pemasangan Schenwald	25.000
82	Pungsi Thorax	79.000
83	Revisi pleksus hemoroid	71.500
84	Tampun Boleque	95.000
85	Tampun Anterior	50.000
86	Angkat Aterum	200.000
87	Angkat Lipoma	200.000
88	Angka Gangren	200.000
89	Angka Karies	200.000
90	Ektomi Karies kronis	165.000
91	Ektomi Apidamu	165.000
92	Revisi Palpebra Noma	53.000
93	Revisi Palpebra Noma	55.000
94	Revisi Touch Untuk Prosta	82.500
95	Biopsi jaringan hati	71.500
96	Biopsi jaringan selanjut	93.000
97	Biopsi jaringan hati	110.000
98	Isigasi MAB	66.000
99	Ektomi Cerebra	71.500
100	Injeksi Sinus	35.500
101	Spool Uter	60.000
102	Koreksian Oksigen Per. hini	20.000
103	Pemasangan CVP	150.000
104	OTC One Day Care periton	80.000
105	Peralihan Normal IOB dengan Dokter	1.200.000
106	Peralihan Normal IOB dengan Bidan	1.000.000
107	Peralihan Bayi Baru Lahir IOB	25.000
108	Manjial Pirentin	50.000
109	Transfusi Darah	250.000

**C. PELAYANAN RAWAT INAP**

<b>1.1 RAWAT INAP UMUM (SEWA KAMAR, JASA DAN VISITE DOKTER)</b>		
1.1	<b>RAWAT INAP VVIP</b>	
	1 Sewa Kamar	700.000
	2 Jasa Paramedis	120.000
	3 Jasa Non Medis	55.000
	4 Visite dr Umum	60.000
	5 Visite dr Spesialis	100.000
1.2	<b>RAWAT INAP VIP A</b>	
	1 Sewa Kamar	500.000
	2 Jasa Paramedis	100.000
	3 Jasa Non Medis	45.000
	4 Visite dr Umum	55.000
	5 Visite dr Spesialis	85.000
1.3	<b>RAWAT INAP VIP B</b>	
	1 Sewa Kamar	450.000
	2 Jasa Paramedis	90.000
	3 Jasa Non Medis	40.000
	4 Visite dr Umum	50.000
	5 Visite dr Spesialis	80.000
1.4	<b>RAWAT INAP KELAS I</b>	
	1 Sewa Kamar	350.000
	2 Jasa Paramedis	80.000
	3 Jasa Non Medis	35.000
	4 Visite dr Umum	45.000
	5 Visite dr Spesialis	70.000
1.5	<b>RAWAT INAP KELAS II</b>	
	1 Sewa Kamar	250.000
	2 Jasa Paramedis	60.000
	3 Jasa Non Medis	25.000
	4 Visite dr Umum	40.000
	5 Visite dr Spesialis	60.000
1.6	<b>RAWAT INAP KELAS III</b>	
	1 Sewa Kamar	100.000
	2 Jasa Paramedis	30.000

3	Jasa Non Medis	15.000
4	Visite dr Umum	30.000
5	Visite dr Spesialis	45.000
<b>1.7</b>	<b>RAWAT INAP ICU</b>	
1	Sewa Kamar	500.000
2	Visite dr Umum	60.000
3	Visite dr Spesialis	100.000
4	Jasa Perawat	120.000
5	Jasa Non Medis	40.000

**1.8 SEWA ALAT/BAKI DI RUANG RAWAT ICU**

No	Alat	Keterangan	Tarif Per Pelayanan (Rp)
1	Monitor pernapasan		150.000
2	Ventilator Per. Inj	02 Dikitung tersendiri	60.000
3	Infus Pump Box Unit		120.000
4	Syringe Pump Per Unit		120.000
5	Neck Restorasi		50.000
6	Intubator	Jika memakai intubator, sewa kamar tidak dihitung	500.000
7	CEAP	02 Dihitung tersendiri	75.000
8	Kasur Dikubitus		30.000
9	Blanket Warmer		30.000
10	Blanket Warmer		30.000
11	BSP Kutan		15.000

**1.9 TINDAKAN UMUM RAWAT INAP**

No	TINDAKAN	TARIF PER PELAYANAN (Rp)
1	Ganti Verband (GV)	33.000
2	Angkat jahitan	32.000
3	Insisi Abses	105.000
4	Scorainin	33.000
5	Suction Pektari	33.000
6	Pasang dan buka NGT	75.000
7	TAKSI Formalin	275.000
8	Tampon Epistaksis (Vasalis)	88.000
9	Tampon Epistaksis (Adrenalin)	85.000
10	Uji KSI IM, SC, W maksimal 3 kali perhari	27.500
11	Ultrasonik	55.000
12	DC Shock 1 Kali	66.000
13	DC Shock 2 Kali	132.000
14	DC Shock 3 Kali	198.000
15	Buka Lumbung Organ NGT	154.000
16	Reposisi Lengkan / Tutupkan Tutup mulut	66.000
17	Nagi Por	44.000
18	Supra Pubik Punct (SPE)	77.000
19	Perawatan Mideum	27.500
20	Cerikal Coller	85.000
21	Pasang Spalk Tangan	82.500
22	Pasang Spalk Lengan	82.500
23	Pasang Spalk Tungkai	137.500
24	Wound Toilet Kecil	27.500
25	Wound Toilet Sedang	44.000
26	Wound Toilet Besar	71.500
27	Pakung dan buka Krutbet	75.000
28	Katektisasi	50.000
29	Tampon Hefog	93.500
30	Neubacter Tampon Bahan	35.000
31	Neomycin turunan	55.000
32	Eka Neploma	165.000
33	Spuluhize per hari	60.500
34	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
35	Reposisi Palpebra Superior	55.000
36	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
37	Reposisi Palpebra Superior	55.000
38	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
39	Reposisi Palpebra Superior	55.000
40	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
41	Reposisi Palpebra Superior	55.000
42	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
43	Reposisi Palpebra Superior	55.000
44	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
45	Reposisi Palpebra Superior	55.000
46	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
47	Reposisi Palpebra Superior	55.000
48	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
49	Reposisi Palpebra Superior	55.000
50	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
51	Reposisi Palpebra Superior	55.000
52	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
53	Reposisi Palpebra Superior	55.000
54	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
55	Reposisi Palpebra Superior	55.000
56	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
57	Reposisi Palpebra Superior	55.000
58	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
59	Reposisi Palpebra Superior	55.000
60	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
61	Reposisi Palpebra Superior	55.000
62	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
63	Reposisi Palpebra Superior	55.000
64	Reposisi Palpebra Inferior	55.000
65	Reposisi Palpebra Superior	55.000
66	Reposisi Palpebra Inferior	55.000

68	Hemang Perineum Derajat IV	300.000
69	Hemang Polip	2.500.000
70	Dilatasi Serviks (Ektopikaris/Garpu)	75.000
73	Mobilisasi perian	20.000
74	Valvula Jocher perian	80.000
75	Perawatan Bayi Non Inkuibiter	40.000
76	Bedieler Training	36.000
77	Perawatan Bayi Baru lahir	40.000
78	Resusitasi Bayi	160.000
79	Pirawatun Dikita	80.000
80	Pemberian ASI/PASI dilakukan oleh passimedia perhan	35.000
81	Asintoksium CTO	60.000
82	Perawatan lasus pemeas Marmer klan Med/Han	30.000
83	Perawatan Tall Pisis	75.000
84	Kondom Keister	300.000
85	Kuldesmetis	120.000
86	Pulse Oxymetri perhad	57.000
87	Uji Va Hygiene	30.000
88	Mandiemen Laktasi perhan	30.000
89	Jahit Jelujur Per Keistimeter	10.000
90	Perawatan BCU	150.000
91	Vagina Telet	30.000
92	Sebat Mamme	10.000
93	Anatomi	75.000
94	Epistomi	75.000
95	Spoting	15.000
96	Papa bay	30.000
97	Fototetap Bayi	50.000
98	Inkubator perhad	280.000
99	Perawatan Traceostomi perhan	33.000

**2. TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN**

2.1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VVIP	1.350.000 1.750.000 2.200.000 2.700.000
2.2	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	2.500.000 3.000.000 3.200.000 2.600.000 3.800.000
2.2	Persalinan Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.000.000 1.350.000 1.750.000 2.500.000
2.4	Persalinan Operasi Spontan Kepala Oleh Bidan	VVIP VVIP	2.750.000
2.4	Persalinan Operasi Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.250.000 1.650.000 2.150.000 3.200.000
2.4	Persalinan Operasi Spontan Kepala Oleh Bidan	VVIP	3.500.000
2.5	Persalinan Spontan Kepala dengan P.S.D	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.000.000 1.700.000 2.200.000 1.250.000
2.5	Persalinan Spontan Kepala dengan P.S.D	VVIP	3.000.000
2.6	Persalinan Spontan Kepala dengan P.PSW	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.100.000 1.400.000 1.800.000 2.700.000
2.6	Persalinan Spontan Kepala dengan P.PSW	VVIP	3.000.000
2.7	Persalinan dengan Vacuum Ekstraksi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.600.000
2.7	Persalinan dengan Vacuum Ekstraksi	VVIP	3.700.000
2.8	Persalinan Beking	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.150.000 1.500.000 1.900.000 2.800.000
2.8	Persalinan Beking	VVIP	3.100.000
2.9	Abortus Incompletus dengan Anus	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.300.000 1.700.000 2.200.000 3.250.000
2.9	Abortus Incompletus dengan Anus	VVIP	3.050.000
2.10	Abortus Incompletus dengan Kurmaac	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.500.000
2.10	Abortus Incompletus dengan Kurmaac	VVIP	3.700.000
2.11	Mata Infiltrasi dengan Ku retame	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.600.000
2.11	Mata Infiltrasi dengan Ku retame	VVIP	3.700.000
2.12	Mata Infiltrasi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1	550.000 1.100.000 1.400.000

		VIP	2500.000
		VVIP	2.700.000
<b>3 TINDAKAN RAWAT INAP ICU</b>			
	1 Suction pernafas		35.000
	2 Pemasangan CVP		1.500.000
	3 Ventilator pernafas		165.000
	4 Resusitasi		150.000
	5 Defibrilator/DC SHOCK		150.000
	6 Intravasikuler		210.000
	7 EKG Monitor pernafas		150.000
	8 Infus pump		42.500
	9 Syringe pump		82.500
	10 Nebulizer		82.500
	11 Eksubasi		165.000
	12 Echo Kardografi		100.000
	13 Histologi		36.000
	14 Bilas Lambung Dengan NGT		58.000
	15 Central Coller		35.000
	16 Pasang Spalk Tangan		27.500
	17 Pasang Spalk Lengan		55.000
	18 Pasang Spalk Tungkai		66.000
	19 Pasang Cudel / Mayo		30.000
	20 Necrotomi jaringan		120.000
	21 Pasang Gips		110.000
	22 Pasang dan bukar NGT		75.000
	23 Pemasangan dan Pelepasan Kateter		75.000
	24 Tracheostomy		250.000
<b>D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>			
No	Jenis Pelayanan	Tarif	
1	Tindakan medis operatif kecil Tarif per Tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP		2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
2	Tindakan medis operatif sedang Tarif per tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP		3.500.000 3.750.000 4.250.000 4.750.000 5.500.000
3	Tindakan medis operatif besar Tarif per tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP		5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
4	Tindakan Medis Operatif Canggih Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP		11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
<b>E. TARIF PENUNJANG MEDIS</b>			
No	Jenis Pelayanan	Tarif	
<b>I PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
a. Darah			
	1 Hematologi CBC (8 parameter)		75.000
	2 Hematologi CBC - DM (12 parameter)		89.000
	3 Hematologi CBC + DM + Ret		120.000
	4 Morfologi Darah Tepi		175.000
	5 Feritin		200.000
	6 Laju Endap Darah		30.000
	7 Haptoglobin		29.000
	8 Waktu Rendahan		25.000
	9 Waktu Pemekutan		24.000
	10 Golongan Darah AB0		24.000
	11 Golongan Darah Rhesus		57.000
	12 Waktu Protrombin		150.000
	13 APIT		120.000
	14 LPS		49.000
b. Urine (Paket)			
	1 Urine Rutin		433.000
	2 Reduksi Urine		39.000
	3 Protein Urine		39.000
	4 Bilirubin Urine		29.000
	5 Prolinuria		49.000

6	Tes Kolesterol	44.000
7	Feces Rutin	41.500
<b>c. Faeces Rutin (Paket)</b>		
1	Konsistensi (paket)	28.000
2	Warna	28.000
3	Leukosit	28.000
4	Sel Darah Merah	28.000
5	Sel Darah Putih	28.000
6	Amoeba	28.000
7	Cyste	28.000
8	Yelur Cacing	28.000
<b>d. Nitro Buzah</b>		
1	Bilirubin Total	59.000
2	Bilirubin Direct/ Indirect	50.000
3	SGOT	55.000
4	SGPT	55.000
5	Protein total	59.000
6	Asam Urat	49.000
7	Albumin / Globulin	59.000
8	Ureum	45.000
9	CREATININ	55.000
10	CHOLESTEROL	62.000
11	HDL Cholesterol	53.000
12	LDL Cholesterol	53.000
13	TRIGLYSERIDE	43.000
14	Gula Darah Puasa	32.500
15	Gula Darah 2 Jam PP	32.500
16	Gula Darah sewaktu	32.500
17	CKMB	160.000
<b>e. Mikrobiologi</b>		
1	Preparat Gram	49.000
2	Preparat BTA	49.000
3	Preparat Jamur	49.000
4	Preparat Bilirubin	49.000
5	Preparat Minieria	55.000
6	Apus Tenggorok	49.000
7	Apus Mata	49.000
8	Apus Vagina	49.000
9	Apus Uretra	49.000
<b>f. Elektrolyte</b>		
1	Elektrolyte (K, Na, Cl)	200.000
2	Rea Siam	70.000
3	Magnesium	70.000
4	Analisa Gas Darah	400.000
<b>g. Immunology Serologi</b>		
1	HSAAg	124.000
2	Widal	79.000
3	Anti HSAAg	124.000
4	Anti HCV	164.000
5	Anti HAV	254.000
6	Anti HIV	204.000
7	Anti HIV 3 Metode	354.000
8	Demiguc IgG	304.000
9	Demiguc IgM	304.000
10	CSP	129.000
11	ASTO	90.000
12	Rf	92.000
13	AFP	240.000
14	CEA	220.000
<b>h. NAPZA</b>		
1	Tes Screening Napza	294.000
<b>i. TORCH</b>		
1	Anti Toxoplasma IgG	220.000
2	Anti Toxoplasma IgM	220.000
3	Anti Rubella IgG	220.000
4	Anti Rubella IgM	350.000
5	Anti CMV IgG	210.000
6	Anti CMV IgM	310.000
7	Anti HSV 1 IgG	240.000
8	Anti HSV 1 IgM	240.000
9	Anti HSV 2 IgG	220.000
10	Anti HSV 2 IgM	230.000
<b>j. TIRU</b>		
1	T3 (Total)	202.000
2	T4 (Total)	202.000
3	TSH	202.000
4	FT4	280.000
<b>k. Pemeriksaan Pasien Obesitas</b>		
1	Vitamin D	410.000
2	Protektori	577.000

3	Progesteron	734.000
4	Testosteron	697.000
5	FSH	612.000
6	LH	623.000
7	Femur	157.000
<b>Ujian-Lain</b>		
1	GHP	170.000
2	Analisa Spermata	90.000
3	Analisa Cairan Sendi	65.000
4	Test Antigen	85.000
5	Test PCR	260.000
6	HRAIC	1050.000
<b>II INSTALASI HEMODIALISA</b>		
a.	Instalasi 1 kali medikan	980.000
<b>III PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTROMEDIS</b>		
<b>a. Ultra Sono Graf (USG)</b>		
1	USG 2 Dimensi	100.000
2	USG 3 Dimensi	150.000
3	USG 5 Dimensi	350.000
4	USG Whole Abdomen	350.000
5	USG Testis	250.000
6	USG Mamme	250.000
7	USG Hepatobilier	300.000
8	USG Traktus Urinaria	300.000
9	USG Kandungan /Upper/Lower	300.000
10	USG Thyroid	300.000
11	USG tiroid/Trunk Abdominal	250.000
12	USG Scrotal	250.000
13	USG Parotis/Leher	250.000
14	USG Pungsi Trans Cerebral	250.000
15	USG Colour Dopler Arteri Tangan satu sisi	400.000
16	USG Colour Dopler Vena Tangan satu sisi	400.000
17	USG Colour Dopler Arteri Kaki satu sisi	400.000
18	USG Colour Dopler Vena Kaki satu sisi	400.000
19	USG Colour Dopler/Repiid	300.000
20	USG Colour Dopler Vena Portal/Vena Hepatika	400.000
21	USG Colour Dopler Vena Jugularis Interna	400.000
22	USG Colour Dopler Arteri Renalis	400.000
23	USG Colour Dopler Arteri Carotis Vertebralis	400.000
24	USG Muskuloskeletal bahu satu sisi	350.000
25	USG Muskuloskeletal Sendi Pergelangan tangan satu sisi	350.000
26	USG Muskuloskeletal Sendi Lutut satu sisi	350.000
27	USG Muskuloskeletal Sendi Ankle satu sisi	350.000
28	USG Temporal	400.000
b.	Elektro Kardio Graf (ECG)	75.000
<b>IV PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>		
<b>a. Solusihum</b>		
1	Thorax	115.000
2	Thorax Anak	105.000
3	Pulmonocic	165.000
4	Abdomen Anak	105.000
5	Abdomen Dewasa	125.000
6	Scheidel	125.000
7	Watera	103.500
8	Ureas Cranial	103.500
9	Orbita	103.500
10	Mastoidulo AP/lat	103.500
11	TMJ	103.500
12	Mastoid	103.500
13	Nasal Ront	103.500
14	Vert. Cervical	125.000
15	Vert. Thoracal	125.000
16	Vert. Lumbal	125.000
17	Vert. Thoracal Lumbal	125.000
18	Vert. Lumbal-Sacral	103.500
19	Os. Sacrum	125.000
20	Os. Coccygis	125.000
21	Hip Joint	100.000
22	Phys anak	100.000
23	Coxae/Pelvis	125.000
24	Scapula	100.000
25	Cervical	100.000
26	Skeletal Joint	100.000
27	Humerus	100.000
28	Elbow Joint	100.000
29	Ankle/achil	100.000
30	Wrist Joint	100.000
31	Mamms	100.000
32	Renur	100.000
33	Cervu	100.000
34	Cranis	100.000
35	Ankte	100.000
36	Podis	100.000
37	Soft Tissue	100.000
38	GP/Genet	100.000



39	Ekografi	105.000
40	USG/Phalanges	100.000
41	CT SCAN	
	Tanpa Kontras	
	• Scan Kepala	800.000
	• Scan Sinus	95.000
	• Scan Orbita	95.000
	• Scan Nasopharynx	95.000
	• Scan Mastoid	95.000
	• Scan Tulang	95.000
	• Scan Cervical	95.000
	• Scan Thorax	100.000
	• Scan Ven Seluruh	113.500
	• Scan Abdomen Seluruh	145.000
	Dengan Kontras	
	• Scan Kepala	95.000
	• Scan Tulang	112.500
	• Scan Thorax	150.500
	• Scan Ven Seluruh	137.500
	• Scan Abdomen Seluruh	200.000
	• Scan Cervical	112.500
	b. Pemeriksaan Seding	
	1 Coronalis	143.750
	2 Coronalis anak	143.750
	3 Bone Survey	36.800
	c. Pemeriksaan Cadangan	
	1 FNOPVP	345.000
	2 FNQVP Anak	287.500
	3 Colon Inloop	316.250
	4 Colon Inloop Anak	258.750
	5 Appendicogram	156.750
	6 Ortopharynx	141.500
	7 Mielogram	280.000
	8 UMD	250.750
	9 Cystogram	230.000
	10 HSG	316.250
<b>V</b>	<b>LAYANAN GIZI</b>	
	a. MAKAN PASIEN UMUM RAWAT INAP	
	1 VVIP	108.600
	2 VIP	77.500
	3 Kelas I	73.500
	4 Kelas II	61.250
	5 Kelas III	43.750
	b. LAYANAN KONSULTASI	
	1 VVIP	45.000
	2 VIP dan Kelas I	30.000
	3 Kelas II	20.000
	4 Kelas III	18.000
	5 Klinik (Rp) (di luar Jabat)	25.000
<b>VI</b>	<b>LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>	
	1 Nebuliser/jilbab	70.000
	2 Short wave diatermi	55.000
	3 Short Wave Therapy	125.000
	4 Exercise khusus	35.000
	5 Exercise biasa	25.000
	6 Traksi lumbar/cervical	55.000
	7 Intra Red	27.500
	8 Ultrasound diatermi	70.000
	9 Pembedahan	35.000
	10 TENS	85.000
	11 Terapi Wicara	38.500
	12 Terapi okupasi	71.500
	13 Paket diatermi	114.500
	14 Paket diatermi	132.000
	15 Paket lebih dari tiga alat	165.000
<b>II. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>		
	a. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH DALAM KOTA	
	1 Penyediaan Ambulance Per Kali	150.000
	2 Jasa Pengemudi	
	- Dokter per hari	50.000
	- Perawat per kali	30.000
	b. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH LUAR KOTA	
	1 Penyediaan ambulance per Km	11.500
	2 Jasa pengemudi ambulance sebesar 30% dari total sewa ambulance dan 70% jasa rumah sakit setelah dikurangi biaya operasional ambulance	
	c. TEKNIK KESEHATAN PENDAMPING	
	1 Dokter Pendamping per SM/orang	5.000
	2 Terawat Pendamping per KM/orang	4.000
	*Jasa dokter pendamping dan terawat pendamping 70% dan 30% untuk Rumah Sakit	
<b>III. LAYANAN CSBD</b>		
	a. CSBD	

1 Ambu	Set	40.000
2 Anglon Jahu	Set	12.000
3 Apendik	Set	25.000
4 Arter Klem	Bks	6.000
5 Sak Spulu	Bks	4.000
6 Serah Starnf	Set	25.000
7 Biopsi	Set	12.000
8 Ror Venggan	Set	13.000
9 Bani Tab	Set	7.000
10 Bitali Q2	Set	40.000
11 Botol Obat	Set	7.000
12 Bani Suction	Set	40.000
13 Bugle	Flas	5.000
14 Cakra Pencil	Set	25.000
15 Cam Rengkok	Bks	10.000
16 Cam Real	Bks	4.000
17 Cam Respirator	Set	40.000
18 Cap Vakuum Kasa	Set	30.000
19 Bp Pr Keras	Buah	1.000
20 Drain	Bks	22.000
21 B-siter	Bks	22.000
22 B-siter	Set	12.000
23 Ketebon	Bks	22.000
24 Exun	Set	12.000
25 Force Taktik	Set	12.000
26 Ganti Luka	Set	12.000
27 Gansan	Bks	5.000
28 Gase Pstul	Buah	16.000
29 Gidel	Bks	21.000
30 Gimbres	Bks	5.500
31 Healtung	Set	12.000
32 Healtung Dp	Set	12.000
33 Henna	Set	25.000
34 Humidifier	Set	40.000
35 Hydrocollator	Bks	11.000
36 Inspeksi	Set	10.000
37 Jambo Functio	Set	22.000
38 Jelek	Bks	22.000
39 Kabel Oksid	Buah	40.000
40 Kancing Plastik	Bks	42.000
41 Kanula	Set	28.000
42 Cup Lampu	Set	29.000
43 Kapas Gasa	Buah	1.000
44 Kapsul Lunas/Culung	Buah	500
45 Kasa Resin	Lembar	3.000
46 Kasa Kecil	Lembar	1.600
47 Kasa Sedang	Lembar	1.600
48 Cui Suction	Bks	21.000
49 Karter Lamin	Bks	5.000
50 Karter Oksid	Bks	25.000
51 Koper	Buah	5.000
52 Kom Tutup	Bks	8.000
53 Komitan	Bks	22.000
54 Compensator	Bks	22.000
55 Laminasi Anax	Set	24.000
56 Laminasi Bgt	Set	24.000
57 Laminasi Stasik	Set	24.000
58 Ldt Kapas	Buah	1.000
59 Medang	Bks	21.000
60 Muntah	Set	13.000
61 Mata Bor	Set	13.000
62 Myotomi	Set	24.000
63 Nebulizer	Set	40.000
64 NOT	Bks	40.000
65 Ompred	Set	26.000
66 Pnp Seng	Bks	22.000
67 Feeding Tube	Bks	22.000
68 Pemas	Set	12.000
69 Pnsel	Buah	4.000
70 Pnsel - Tempna	Set	2.500
71 Kasa	Buah	6.000
72 Jambo An	Set	39.000
73 In Sental	Buah	25.000
74 PTP Set	Set	12.000
75 Resusitor	Set	40.000
76 Rok Gas	Set	17.500
77 Secho	Set	24.000
78 Selang EIT	Bks	23.000
79 Selang Suction	Set	39.000
80 Selang Serum	Set	39.000
81 Sel Besar	Set	24.000
82 Sel Bkt	Set	11.000
83 Kuretase	Set	11.000
84 Set Dano	Set	13.000
85 Set Dower	Set	12.000
86 Set ET	Set	24.000
87 Set HPE	Set	12.000
88 Set HSO	Set	24.000
89 Set Infus	Set	7.500

99	Set Kecil	Set	75.000
91	Set Korektang	Set	8.000
92	Set LD	Set	13.000
93	Set LP	Set	12.000
94	Set Makaz	Set	23.000
95	Set Mundi	Set	12.000
96	Set Mata	Set	12.000
97	Set OPI	Set	24.000
98	Set Orlinopodi	Set	24.000
99	Set Plastik	Set	13.000
100	Set Pomoroj	Set	24.000
101	Set Sedang	Set	13.000
102	Set Sjaraf	Set	24.000
103	Set Terbel Tajel	Set	13.000
104	Stecumbea	Set	12.000
106	Sling O2	Set	19.000
100	Sling Sildon	Set	22.000
107	Sling WSD	Set	39.000
108	Slim Seger	Set	24.000
109	Sonde	Set	22.000
110	Speculum	Bks	5.500
111	Spuil Girsena	Buah	5.500
112	Spuil Platera	Buah	5.500
113	Tampon Piel	Buah	10.500
114	Tampon Vagina	Buah	4.500
115	Tetrapal Konektang	Bks	7.500
116	Tetris	Bks	22.000
117	Tip Kuning	Set	30.000
118	Tissa	Buah	7.000
119	Tong Spuul	Bks	5.500
120	Toasi	Set	12.000
121	Trinhestora	Set	13.000
122	Transdoser	Set	30.000
123	Ur way	Bks	22.000
124	TRM Besar	Buah	16.000
125	TRM Kecil	Buah	10.000
126	TRM Selang	Buah	17.000
127	Um Sika	Set	12.000
128	Vagina Sonda	Set	3.500
129	Vagina Toilet	Set	12.000
130	Vagline	Set	8.000
131	Vena Seclie	Set	12.000
132	Linen Laparotomi	Set	65.000
133	Linen Menila	Set	65.000
134	Linen SC	Set	65.000
135	Linen Miner	Set	65.000

**G. TARIF PELAYANAN KESUS. MEDICOLEGAL DAN ASURANSI**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI</b>		
a	Konsultasi Psikologi	
1	Konseling Individu	60.000
2	Konsultasi Kelas	120.000
b	Tumbuh Kembang Anak	
1	Test IQ ( Kecerdasan )	120.000
2	Kesiapan Sekolah	120.000
c	Bimbingan Study	
1	Test Maturitas/ matur 14 tahun Keatas (Masa Pekat, Intelligensi, Kepribadian )	200.000
d	Rekrutmen/ Promosi Placement Pegawai	
1	Kecerdasan	50.000
2	Kepribadian	58.000
3	Moral Bekerja	58.000
4	Kemampuan Kerja	58.000
e	Usulan Pensiun Dini/ Karirwan Berhambalah	
1	Kecerdasan	60.000
2	Kepribadian	58.000
3	Kemampuan Kerja	58.000
f	Bimbingan Kerja	
1	Kecerdasan	60.000
2	Kepribadian	58.000
3	Kemampuan Kerja	58.000
g	Pemeriksaan Kesehatan di-luar untuk Calon Pegawai Negara dan Calon Anggota angkatan	
1	Kecerdasan	82.000
2	Kepribadian	82.000
3	Moral Bekerja	82.000
4	Kemampuan Kerja	82.000
<b>II. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)</b>		
a	Surat keterangan sehat dan Tes Urin Warna:	
1	Pelajar / Mahasiswa (Tiluar Baye Laboratorium dan Rontgen)	35000
2	Karyawan	45000
3	Dokter/ah	60000
b	Medical Check up sederhana diluar Baye Laboratorium dan Rontgen)	60000

c. Visum Et Repertum	
1. Visum mata	100000
2. Visum hidung	75000
d. Status Keperawatan Kesehatan (ASURANSI)	50000

**III. TARIFF LAYANAN PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH**

a. Ekshumasi (Gali Kubur) dalam kota	1500000
b. Ekshumasi Gali Kubur di luar kota	3000000
c. Pemertiksaan luar jenazah	120000
d. Pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)	550000
e. Perampangan / Jasad dalam jenazah	800000
f. Pengalihan sampel untuk laboratorium	250000
g. Pengalihan	50000
h. Pengalihan / pengalihan jenazah dari dalam RS per hari	120000
i. Pengalihan / pengalihan jenazah dari luar RS per hari	150000
j. Pengalihan jenazah	200000
k. Rekonstruksi Jenazah Benci	600000
l. Rekonstruksi Jenazah Sedang	250000
m. Rekonstruksi Jenazah Ringan	500000
n. Status Keperawatan Asuransi	150000
o. Jasad bulel penderita rano: suhu untuk jenazah normal	100000
p. Jasad bulel, penderita rano: suhu untuk jenazah yang bulel delatuzigan/ infeksi/ HIV / hepatitis	80000

**IV. TARIFF PERORANGAN PERALATAN RESIDUITY AISYAH**

a. Peralatan Operasi	
1. Pemakaian Operasi Per Jam	210000
2. Pemakaian O2 Tabung 1/3 Tabung Kecil	62000
3. Pemakaian O2 Tabung 6/3 Tabung Besar	100000

**H. KATEGORI OPERASI**

**A. OPERASI BESAR**

1. Pengangkatan Nervo Fibroma
2. Pengangkatan Tindur Kulit
3. Tindakan Bedah Beku
4. Tindakan Bedah Flap
5. Tindakan Craniotomy
6. Tindakan Dermabras
7. Tindakan Punksi Lumbal
8. Spinalgimia / 1 Kali
9. Aplektomi
10. Gingivectomy
11. Injeksi Haemorrhoid (termasuk obat)
12. Injeksi Varises (termasuk obat)
13. Aponektomi laparoplasti
14. Excisional kelenjar Asis
15. Kriektomi
16. Tindakan Unilateral
17. Laparotomy percutaneo
18. Mankupulasi Manula
19. Punksi Otak untuk dengan narkosa
20. rekonstruksi kelopak jari/ ekstremitas (Po Baku) / tindakan/ tindakan/ tindakan hand/ sudokarna
21. Reflek Swel urethra pascapropilasi
22. Reflek Kompresi AV Sibus
23. Resektomi untuk Torus / Torus Tulang
24. Sectio caesaria dengan narkosa
25. Sirkulasi
26. Torusiktomi
27. Tubektomi
28. Adenektomi
29. Amputasi Transmodular
30. Aponektomi perantara
31. Atrotonomi dan adenoidektomi
32. Cektomi (se Anitostomi)
33. Drainase kista pankreas
34. Drainase perireter
35. Ektomi kistik
36. Eksisi Kista Teroglotis
37. Eksisi Kista Unilateral
38. Eksplorasi Kista Ductus Teroglotis
39. Eksplorasi Kista Tiroid
40. Fibrosistektomi (intranasal)
41. Eksplorasi Plunges Ronsus
42. Fiksasi Internasional Kompleks
43. Histerektomi Partial
44. Nektomi Stenapik teroglotis (NKTI)
45. Nektomi
46. Nektomi Transsuklit
47. Nektomi Transsuklit / Nektomi
48. Nektomi Transsuklit
49. Nektomi Symphepharon
50. Nektomi Unilateral
51. Nektomi Submandibular
52. Nektomi
53. Operasi Hektomi perantara
54. Operasi Hektomi dengan Kompleks
55. Operasi Hypoxidasi
56. Operasi Mandibular Puncok
57. Operasi Mandibular

- 58 Operasi paltoplasti
- 59 Orchiidektomi Subkapsuler
- 60 Pemasangan T Tube
- 61 Pektinomi
- 62 Potone Flap
- 63 Rekonstruksi Repture / Transamni
- 64 Rekonstruksi Konduktur
- 65 Reper Estet
- 66 Reper Fisiologi Penis
- 67 Repair Luka Luka Wuluh Anatomi
- 68 Salpingoektomi unilateral
- 69 Segmentektomi
- 70 Sektisi Cerebra
- 71 Sektisi Mesentri
- 72 Tonsilektomi
- 73 Ureterektomi
- 74 Vaginoplasti
- 75 Amputasi Ejakulasi Branchiogenik
- 76 Anterior / Posterior Sklektomi
- 77 Arthroplastik
- 78 Deteksi Teses dengan Orchioplastik
- 79 Nevrektomi
- 80 Ekspansi Duktus Kolektus
- 81 Ektomi Kista Gigit
- 82 Ektomi Linear
- 83 Fiksasi Uterus
- 84 Frontal Orchiidektomi (Kastrasi)
- 85 Gintomi
- 86 Graft Vesia semibuah A. Vagina
- 87 Hemistektomi
- 88 Hernioplasti Bilateral
- 89 Hysterektomi Total
- 90 Intrauterin Orchiidektomi
- 91 Isthmektomi
- 92 Kolektomi
- 93 Koreksi Laurensi
- 94 Koreksi CIEV (dengan dan tanpa sedulo Varus)
- 95 Koreksi Fraktur Pelvis Stupida / kompleks
- 96 Koreksi Simbionis
- 97 Labioplastik Bilateral
- 98 Laparotomi Ekspansi
- 99 Libatotomi VC
- 100 Litotripsi
- 101 Maksilektomi Parsial
- 102 Maksilektomi total
- 103 Mastektomi simpleks
- 104 Mastektomi Radikal
- 105 Mynoplastik
- 106 Nefropexi
- 107 Nefrostomi Open
- 108 Nefrektomi Simetris
- 109 Open reduksi Fraktur / Osteotomi Lamin
- 110 Operasi Cystostomy
- 111 Operasi Pyelostomy
- 112 Operasi Sakroplastik / Bone Flap
- 113 Operasi Tumor Jarak Ovarium
- 114 Operasi Tumor Perikardial Darah
- 115 Orchiidektomi Simpleks
- 116 Pembidangan Kompartemen
- 117 Prostatotomi Retropubik
- 118 Pektinoplastik
- 119 Pektinoplastik
- 120 Rekonstruksi Konduktur Kompleks
- 121 Rekonstruksi Bussier
- 122 Rekonstruksi Defek Keluarin Tabung vas kompleks
- 123 Rekonstruksi Vesika
- 124 Rekonstruksi Fisika Vesika Vaginal
- 125 Rektio Rahang
- 126 Rektio Atonomi
- 127 Rektio Anastomosis
- 128 Rektio Parsial Vesika
- 129 Rektio Ureter
- 130 Rektio Uterus
- 131 Salpingo Ophorektomi Bilateral
- 132 Salpingoektomi Bilateral
- 133 Salpingoektomi Mikro
- 134 Simpektomi
- 135 Tindakan Dekompresi Fasial
- 136 Tindakan Salpingoektomi
- 137 Tiroidektomi
- 138 Trachektomi
- 139 Transisi Esofagus
- 140 Tumor Ganas / Adneksial dengan rekonstruksi
- 141 Uretero Salpingoektomi
- 142 Uterus Uterektomi
- 143 Uterus Uterektomi
- 144 Uterus Uterektomi
- 145 Uterus Uterektomi
- 146 Uterus Uterektomi

147 Urethoplasti  
148 Miacromulsification

**6. OPERASI BEDAH**

- 1 Angkin B. Wire dengan Hektik
- 2 Eksisi Chalazid
- 3 Insisi Abess Citra / Mammec (Scsai)
- 4 Insisi Intra Oral
- 5 Leuloplasti 2 selaga
- 6 Pemberian Siletalika
- 7 Pengangkatan Skin tag
- 8 Amputasi Jan ( Traja Nukose)
- 9 Eksisi Prejgum
- 10 Eksisi Fibrosis
- 11 Eksisi Kista
- 12 Eksisi Kista
- 13 Fibrektomi
- 14 Odontektomi dengan lokal anastesi
- 15 Operasi radang
- 16 Penutupan Orarium Fistula
- 17 Burai / Inga. Perna
- 18 Reposisi dengan anastesi lokal
- 19 Sistoskopi
- 20 Tindakan deepening Sulcus
- 21 Vasektomi
- 22 Sirkulasi
- 23 Fertilisasi WSD
- 24 Tubektomi
- 25 Vasektomi
- 26 Anggim Per
- 27 Apendektomi Akut
- 28 Moparplast
- 29 Insisi Saraf kranial / otut
- 30 Riopsi kista
- 31 Ombrelement luktur tubula
- 32 Dilatasi Linfita
- 33 Eksisi / Komikasi
- 34 Enucleate kista
- 35 Eksisi selip
- 36 Eksisi Yumak
- 37 Eksisi Eksterna Sederhana
- 38 Fisistulektomi
- 39 Hektomi
- 40 Hemoroidektomi
- 41 Hemektomi
- 42 Nirevise dengan nekrose
- 43 Neurektomi
- 44 Operasi Hernia Tanpa Komplesan
- 45 Operasi Hidrokel
- 46 Operasi kanker ICCO / DCCO (sua terasak 101)
- 47 Pengangkatan Fibro Adenom Mamme
- 48 Pengangkatan Ganglion popilea dengan Nekrose
- 49 Kapat luka robek merubus pada wajah
- 50 Reposisi fraktur sederhana dengan gips
- 51 Sirkulasi pada Phytosis dengan nekrose
- 52 Sektomi
- 53 Terapi Sklerosung
- 54 Amputasi sederhana / Cut Back
- 55 Debridemen pada luka bakar
- 56 Eksisi Chode
- 57 Eksisi abses Peritonsil
- 58 Eksisi Kista Branchial
- 59 Eksisi rektum
- 60 Fissurotomi Perianal
- 61 Koreksi Tarsal Yesus
- 62 Ligasi tunggal hidradid
- 63 Operasi renal Eopei
- 64 Operasi pada Spektakorde
- 65 Operasi pada Varicocele / Paloma
- 66 Pembedahan Caura
- 67 Potong Kulit
- 68 Papat tendinitis
- 69 Reposisi Fraktur / Kompres
- 70 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam nekrose
- 71 Reposisi Fraktur rahang sederhana
- 72 Reposisi Fraktur rahang simple
- 73 Sklerotisasi dengan lukus
- 74 Tindakan Chaperonil Forme Plastik
- 75 Tindakan Angin Leser / Reton
- 76 Tindakan Bank Rese
- 77 Tindakan Cyclohexa Termi
- 78 Tindakan pada hipoteksis
- 79 Kachektisi
- 80 Ungerosemi
- 81 Vesical utotomi / Section nial
- 82 Amekt / Phosfor Sektomi
- 83 Eksisi Angioblastoma Nasofaring
- 84 Eksisi Mamma Abctral
- 85 Fire Head Flap
- 86 Sektomi

- 87 Keratoplasme Lamelar
- 88 Parptidektomi
- 89 Reproduksi Fraktur Maksila / Zygoma

**C. OPERASI KECIL**

- 1 Histeriaskopi
- 2 Aspirasi Pneumotoraksi
- 3 Eksisi Chalazion
- 4 Eksisi Hordeolum / Granuloma
- 5 Eksisi Papil Kista Akutamo / Lipoma/Onggion > 2cm
- 6 Injeksi Epulis
- 7 Jahat atau palpebra
- 8 Pengangkatan Nodus
- 9 Injeksi Mucocle
- 10 Kuretase tanpa Kuretase
- 11 Sirkulasi
- 12 Riwayat Testis

**D. OPERASI CANGGEM**

- 1 T. amandem

**C. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Laboratorium Kesehatan Daerah dan DPT Laboratorium Lingkungan Hidup**

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif
<b>I</b>	<b>Pemeriksaan Klinik</b>	
<b>A</b>	<b>Hematologi</b>	
	a. Hb	25.000,-
	b. Leukosa	25.000,-
	c. Eritrosi	25.000,-
	d. Differensial	25.000,-
	e. L.S.D (Laju Endap Darah)	25.000,-
	f. Hematokrit	25.000,-
	g. Retikulosit	25.000,-
	h. Trombosit	25.000,-
	i. Waktu Perdarahan	10.000,-
	j. Waktu Pembekuan	10.000,-
	k. Disosiasi Darah	25.000,-
	l. Fibrin Riklus	7.000,-
	m. Rumpel Lee	10.000,-
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	15.000,-
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	15.000,-
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	15.000,-
	q. PT (Prothrombin Time)	20.000,-
	r. Morfologi Sel	20.000,-
	s. LE. Sel	15.000,-
	t. D-Dimer	20.000,-
	u. P-Parasetamol	20.000,-
	w. APIT	20.000,-
	x. INR/PT	20.000,-
	x. TBAC	160.000,-
<b>J</b>	<b>Kimia Klinik</b>	
<b>a.</b>	<b>Daerah</b>	
	1. Bilirubin Total	10.000,-
	2. Bilirubin	
	- Bilirubin Direk	20.000,-
	- Bilirubin Indirek	20.000,-
	3. Aktivitas Fosfatase	20.000,-
	4. Acid Phosphatase	20.000,-
	5. TGT	20.000,-
	6. Total Lipid	45.000,-
	7. Takara Asam	20.000,-
	8. Glikolipid	35.000,-
	9. HDL Cholesterol	25.000,-
	10. LDL Cholesterol	25.000,-
	11. Total Protein	20.000,-
	12. Albumin	45.000,-
	13. Globulin	25.000,-
	14. Ureum	20.000,-
	15. Urea Clearance Test	20.000,-
	16. BUN	25.000,-
	17. Uric Acid	25.000,-
	18. HADH	35.000,-
	19. Phosphor	45.000,-
	20. Chlorida	45.000,-
	21. Magnesium	45.000,-
	22. Natrium	45.000,-
	23. Kalium	45.000,-
	24. Lipid Protein	45.000,-
	25. Amelior Darah	35.000,-
	26. IgM	25.000,-
	27. SODI	30.000,-
	28. SODI	30.000,-
	29. Creatinin	30.000,-
	30. CPE	30.000,-
	31. Triglyserida	30.000,-
	32. Creatinin Clearance	35.000,-
	33. Gula Darah	
	- BSN	20.000,-
	- BSS	20.000,-

	- BSN - BOPP Intl	30.000
	- BSN - BOPP (cash)	40.000
	24. UBT	20.000
	35. LDH	23.000
	36. Gama GT	30.000
	37. CKMB	30.000
	38. Cholesterol	30.000
	39. IRON	35.000
b)	<b>BURINE</b>	
	1. Urine Lengkap, meliputi :	
	1. Berat Jenis	7.000
	2. pH / Reaksi	7.000
	3. Urubin	7.000
	4. Bilirubin	7.000
	5. Protein kualitatif	7.000
	6. Leukosit kualitatif	7.000
	7. Reduksi	7.000
	8. Sedimen	20.000
	9. Acsion	7.000
	10. Spinta Berat jenis	7.000
	2 Napas :	
	1. Morphin	40.000
	2. Metaphetamin	40.000
	3. Amphetamin	40.000
	4. Garga / THC	40.000
	5. Benzodiazepam	40.000
	6. Cocain	40.000
	7. Kerasid	40.000
	8. Barbiturat	40.000
c.	<b>Analisa Cairan Tubuh</b>	
	1 Analisa Sperma	150.000
	2 LIQUOR (Serum Spinal)	
	a. Glucose	65.000
	b. Protein	20.000
	c. Chlorida	30.000
	d. Nona	15.000
	e. Pandy	13.000
	f. Ryalin	15.000
	g. Albumin	15.000
	h. Globulin	15.000
	i. Jumlah Sel	15.000
	j. Diff Count	15.000
d.	<b>Imunoserologi</b>	
	1. Widal	60.000
	2. VDRL	40.000
	3. RLA Test (Rh Factor)	40.000
	4. CRP	40.000
	5. ASO	40.000
	6. TPKA	50.000
	7. Tes Kehamilan	15.000
	8. HBS Ag (Rapid)	40.000
	9. HBS Ab (Rapid)	40.000
	10. HBS Ag (ELISA)	40.000
	11. HBS Ab (ELISA)	40.000
	12. DPT	40.000
	13. Anti HIV (ELISA)	40.000
	14. Anti HIV (Rapid)	40.000
	15. T3	140.000
	16. T4	130.000
	17. TSH	140.000
	18. FT3	175.000
	19. FT4	155.000
	20. Toxin IgG	160.000
	21. Toxin IgM	160.000
	22. Rubella IgG	160.000
	23. Rubella IgM	160.000
	24. Chikungunya IgM	175.000
	25. Sifilis IgM	205.000
	26. Testosteron	230.000
	27. Progesteron	230.000
	28. Anti HCV	270.000
	29. Anti Hbe	360.000
	30. HbeAg	200.000
	31. HAV IgM	240.000
	32. Ca 19-9	200.000
	33. Ca 1-25	270.000
	34. Ca 15-3	200.000
	35. CD4	200.000
	36. CD8	200.000
e.	<b>Mikrobiologi</b>	
	1. MAMPA	20.000
	2. Pilana	20.000
	3. Jamur / Amuba	20.000
	4. Coliformida	20.000
	5. Tricomonas vaginalis	20.000
	6. GO	20.000
	7. Lepus	30.000
	8. C. Difteri	25.000



	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. RTA</li> <li>10. Farceca Binn</li> <li>11. Benzidin Test</li> <li>12. Bakteri ( Kultur )</li> <li>13. Resistensi</li> <li>14. Bakteri - Resistensi</li> <li>15. Bakteri TBC</li> <li>16. Bakteri - Resistensi TBC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.000</li> <li>30.000</li> <li>35.000</li> <li>35.000</li> <li>35.000</li> <li>35.000</li> <li>35.000</li> <li>35.000</li> </ul>
	Buku Warna	15.000
<b>2. Pemeriksaan Lingkungan</b>		
A. Kimia secara umum dengan metode Spektrofotometri, meliputi pemeriksaan:		
	1. Fisika Air	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bau,</li> <li>2. Kelembutan,</li> <li>3. Rasa</li> <li>4. Suhu</li> <li>5. Warna</li> <li>6. TDS</li> <li>7. D.H.L</li> <li>8. Sifat Clor</li> <li>9. TSS</li> <li>10. Konduktivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>15.000</li> <li>25.000</li> <li>25.000</li> <li>25.000</li> </ul>
	2. Kimia Air	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Besi (Fe)</li> <li>2. Demajal Nitritam (NH)</li> <li>3. Fluorida (F)</li> <li>4. Kalsium (CaCO<sub>3</sub>)</li> <li>5. Klorida (Cl)</li> <li>6. Mangan (Mn)</li> <li>7. Nitrit (NO<sub>2</sub>)</li> <li>8. Nitrat (NO<sub>3</sub>)</li> <li>9. Sulfat (SO<sub>4</sub>)</li> <li>10. Zat Organik Kimia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000</li> <li>15.000</li> <li>25.000</li> <li>20.000</li> <li>40.000</li> <li>25.000</li> <li>25.000</li> <li>25.000</li> <li>30.000</li> <li>30.000</li> </ul>
B. Kimia Lembaran dengan metode Spektrofotometri, meliputi pemeriksaan:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arsen (As)</li> <li>2. Air Raksa (Hg)</li> <li>3. Kadmium (Cd)</li> <li>4. Kromium Valensi 6 (Cr +6)</li> <li>5. Seng (Zn)</li> <li>6. Selenium (Se)</li> <li>7. Sianida (CN)</li> <li>8. Tembaga (Cu)</li> <li>9. Aluminium (Al)</li> <li>10. Tembaga (Cu)</li> <li>11. Chlorine</li> <li>12. Ammonium</li> <li>13. Anion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000</li> <li>50.000</li> <li>50.000</li> <li>50.000</li> <li>115.000</li> <li>50.000</li> <li>25.000</li> <li>50.000</li> <li>45.000</li> <li>50.000</li> <li>35.000</li> <li>50.000</li> <li>40.000</li> </ul>
C. AAS + Orfite Furnace		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kadmium (AAS)</li> <li>2. Pb (AAS)</li> <li>3. Arsen (AAS)</li> <li>4. Mn (AAS)</li> <li>5. Zn (AAS)</li> <li>6. Cu (AAS)</li> <li>7. Cron Total (AAS) &amp; Nikel (AAS)</li> <li>8. Cadmium (AAS)</li> <li>9. Cadmium (AAS)</li> <li>10. Cadmium (AAS)</li> <li>11. Magnesium (AAS)</li> <li>12. Natrium (AAS)</li> <li>13. Kalium (AAS)</li> <li>14. Selenium (AAS)</li> <li>15. Hg (AAS)</li> <li>16. Barium (AAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> <li>160.000</li> </ul>
D. TOKSICOLOGI PESTISIDA		
	a. Golongan Karbamat: Parathion, DDT, Karbamat, Aldikarb, Karbamat propilur	
	- Metode HPLC	350.000
	- Metode AAS	350.000
	b. Golongan Organophosphat: Diazinon, DDP, Fipronil, Malathion, Omethoat, Temosa, Monokrotopos, Lepidosa, Klorpirifos, Metphlirimfosil	
	- Metode HPLC	350.000
	- Metode GC	350.000
	c. Golongan Organik Nitro (DPT, Aldrin, Dieldrin, Lindan, Dieldrin)	
	- Metode HPLC	350.000
	- Metode GC	350.000
	KUMULASI	
	- Berak	100.000
	- Formalin	100.000
	- Rodaman	100.000
	- Met Yellin	100.000
	- Sulfas	100.000
	- Test Kandungan Uji	100.000

LAJUAN		
- MOD		65.000
- COD		70.000
- Minyak Lemak		100.000
- DG		25.000
- Pritidil		100.000
- Heteron		100.000
Mutasiologi		
1. E Coli		170.000
2. Coliform		110.000
3. ALT		65.000

D. Struktur dan Besarnya Tarif/Retribusi Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Petaang Kota Lubuk Linggau

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>I. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN</b>		
	1 Rawat Jalan Tingkat I (Dokter umum dan Dokter Gigi)	50.000
	2 Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialis / Ahli)	80.000
<b>II. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>II.1 Klinik Mata</b>		
<b>a. Pemeriksaan Rutin</b>		
	1 Tonometer	70.000
	2 Visus/Refraksi	30.000
	3 Auto Refraktometer	120.000
	4 Koreksi	30.000
	5 AnclTes	82.500
	6 Sili Lumps	60.000
	7 Funduscopy	80.000
	8 Compuvisi	30.000
	9 Fluorescein Test	60.000
	10 Kemopelosi/Tetrasapi/Tetramoni	60.000
	11 Perimetri	80.000
	12 Ishihara Test	30.000
<b>b. Pemeriksaan Tambahan</b>		
	1 Strabik Retinoskopi	45.000
	2 White FlinnkinR Test	25.000
<b>c. Pemeriksaan Khusus</b>		
	1 Kematik-Seris	40.000
	2 Gendeskopi	50.000
	3 Ketatometri	180.000
	4 Biometri	100.000
	5 USG Mata Per 1 Mata	100.000
<b>d. Tindakan Sedemikian</b>		
	1 Episkli Bulu Mata	75.000
	2 Episkli Inchiakik	75.000
	3 Injeksi Traumatik Konia	35.000
	4 Angkat Lelintan	35.000
	5 Perawatan Pre Operasi katarak	40.000
	6 UV post operasi	15.000
<b>e. Tindakan Bedah</b>		
	1 Insisi Horizontal	285.000
	2 Insisi Obliku	335.000
	3 Sponing Selabandine Mata	80.000
	4 Ekstirpasi Corpus Allenum Conjunctiva	150.000
	5 Ekstirpasi Corpus Allenum Kornea	150.000
	6 Eksomi Peritium	400.000
	7 Ekstirpasi Katarak	250.000
	8 Ekstirpasi Lensa	250.000
	9 Insisi Abses Pterebra	75.000
	10 Jahit Luka Kecil Pterebra	100.000
	11 Operasi Sinekulum Entropion	100.000
	12 Bedah Konjungtiva	60.000
	13 Eksisi Mollu/Moluskum	80.000
	14 Prognik Uduus Nasolacrimalis	120.000
	15 Graft Sirkon	320.000
	16 Rehir Rupture Pterebra	60.000
	17 Ekstirpasi	70.000
	18 Prognik	200.000
<b>II.2 Klinik THT</b>		
	1 Audiologi Neda Muzn/Audometri	140.000
	2 Tympanometri	120.000
	3 Otitis	120.000
	4 Tes Keseimbangan Sedemikian	120.000
	5 Injeksi Wang Telinga/Sponing (Satu Telinga)	120.000
	6 Ekstirpasi benak asidililacg telinga	150.000
	7 Insisi Abses	250.000
	8 Biopsi (bedah)	200.000

9	Eksitaksi Jaringan Granulasi	150.000
10	Pemasangan	200.000
11	Otoskopi dengan	125.000
12	Ear Toilet Per telinga	100.000
13	Benda asing dengan penyulut	200.000
14	Amibi Boban Kultur	125.000
15	Eksitaksi benda asing telinga dengan penyulut	250.000
16	Kuustik jaringan Granulasi	125.000
17	Eksitaksi Serumen Per telinga	120.000
18	Eksitaksi Serumen dengan Penyulut Per telinga	170.000
19	Pasang Tumpun Anterior	300.000
20	Pasang Tumpun Posterior	350.000
21	Anakul Tumpun Anterior	150.000
22	Angkut Tumpun Posterior	200.000
23	Kuustik hidung	100.000
24	Eksitaksi benda Asing Hidung	175.000
25	Nasendoskopi	200.000
26	Nasendoskopi dengan Tindakan	400.000
27	Pemeriksaan dan Endoskopi	250.000
28	Inisidabes / Hematom Sempit	200.000
29	Inisi Abses Perforasi	300.000
30	Biopsi Tumor Oral Cavity	300.000
31	Pasang NGT	200.000
32	Kuustik Faring	150.000
33	Nasendoskopi	300.000
34	Pseudokista THT dengan ppv	150.000
35	inisi abses perforasi	150.000
36	Tampun telinga	120.000
37	Tes Fungsi Pendengaran	120.000
38	Insisi Sinus	250.000
39	Penutupan Rioma Trakostomi	200.000
40	Tes Fungsi N VII	200.000
41	Tes Perforasi	100.000
42	Cuci Kanul Erekostomi	120.000
43	Cuci Luka Operasi Hidung / Citukan	100.000
44	Angkut NGT	120.000
45	Obrol Vertikal / tumpun	120.000
46	Endoskopi	120.000
47	Laringoskopi	120.000
48	Otoskopi	75.000
49	Whistling	75.000
50	Tongue Prosedur	75.000
51	Aidit Intubasi Operasi	100.000
52	Eksitaksi Benda Asing Miris	120.000
53	Eksitaksi Benda Asing Tonsil Farang	150.000
54	Eksitaksi Benda Asing Tonsil Farang dengan Endoskopi	200.000
55	Timik Telinga	120.000
56	Biopsi Telinga Luar	150.000
57	Inisidabes per aurikular	200.000
58	Eksitaksi Kolesteatom Eksterna	200.000
59	Inisidabes per aurikular	250.000
60	Eksitaksi Massa Hidung	250.000
61	Biopsi Hidung	250.000
62	Eksitaksi benda asing hidung (intra, perforasi, ekstrin)	250.000
63	Jabat Luka Hidung	300.000
64	Amrodan	600.000
65	Diagnosa Telinga	250.000

**11.3 Klinik Kebidanan dan Kebiduan**

**a. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan**

1	Heritig perinatal	82.500
2	Pengambilan spesimen untuk Pap Smear	55.000
3	CIV post operasi	30.000
4	Stik Agusa	77.000
5	Penkasa Duktal	77.000
6	inspekula	77.000
7	Tindakan Medit Sedasi	77.000
8	SIS	200.000
9	Transkutan	200.000
10	USG 2 Dimensi	60.000
11	USG 4 Dimensi	200.000
12	Revisi Tandu	77.000
13	Vulva Hygiene	50.000
14	Alpaka Sente	450.000
15	Antesart Jangkitan Perinatal	30.000
16	Kuado Syntocinon	120.000
17	Injeksi Insulin Manual	30.000
18	Kalposkopi	460.000
19	Kolesterol	510.000
20	AKC Kebidanan	100.000

**b. Pelayanan Kebiduan Beresama**

1	Suntik KB (kemasyarakatan BHP dan obat)	25.000
2	Pasang Implan	300.000
3	Suka Implan	150.000
4	Pasang IUD	300.000
5	Bu ka IUD	250.000

<b>II.4 Klinik Anak</b>		
1. Nethelizer Anak		85.000
2. EKG Anak		55.000
3. USG Anak		150.000
4. Tes Mantoux/PPD Tes		60.000
5. Tindak		25.000
6. Vaksinasi BCG/PP/ Hepatitis B/ Polio/ Campak		100.000
<b>II.5 Tindakan Medis Poliklinik Gigi dan Mulut</b>		
a. Tindakan Poliklinik Gigi		
1. Odontoklasi Kelas I		1.000.000
2. Odontoklasi Kelas II		1.500.000
3. Odontoklasi Kelas III		2.000.000
4. Akroektomi per gigi		500.000
5. Reposisi Fiksasi 100% gigi		150.000
6. Ekstraksi Mucocelir		400.000
7. Ekstraksi Epulis		400.000
8. Injeksi abes intra Oral		100.000
9. Injeksi Eksternal Oral		200.000
10. Bongkar Tambalan		50.000
11. Scaling per Rasio		135.000
12. Tambalan Sementara		60.000
13. Tambalan GIC Kecil dan Sedang		80.000
14. Tambalan GIC Besar		100.000
15. Tambalan Light Curable Kecil dan Sedang		110.000
16. Tambalan Light Curable Besar		130.000
17. Ekstraksi Tetap		80.000
18. Ekstraksi Kompleksi		150.000
19. Ekstraksi Gigi Terpadatan Permalia		120.000
20. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi		30.000
21. Ekstraksi gigi suai dengan injeksi		40.000
22. Fiksasi fraktur per gigi		100.000
23. Uvektulium		300.000
b. Kawat dan jarigan ortodontik		
1. Kuretasi per gigi		80.000
2. Ekspansi / Kontruksi		100.000
3. Ortopedi per gigi		300.000
4. Root canal filling		
- Saluran Tumpat		100.000
- Saluran Akar (Bifurkasi/2)		150.000
- Saluran (Tinggi/3)		200.000
5. Perucek / Memasukkan serat gigi		80.000
6. Drilling atau penutupan saluran akar		80.000
<b>II.6 Klinik Bedah</b>		
1. Anastesi Jahitan		100.000
2. Gigitan serban besar		60.000
3. Gigitan serban kecil		50.000
4. Pemasangan gigi		60.000
5. Up Inteter		10.000
6. WT Luka Bakar < 10%		35.000
7. WT Luka Bakar 10-20%		50.000
8. WT Luka Bakar > 20%		100.000
9. Nekrotomi Sedang		80.000
10. Nekrotomi Kecil		50.000
<b>II.7 Klinik Penyakit Dalam</b>		
1. USG Lutut		200.000
2. Injeksi Intra Arterial		180.000
3. Aspirasi Cairan Sendi		180.000
4. Echoarthography Humerus		300.000
5. USG Abdomen/TUG Rata Rata Putih		250.000
6. USG Abdomen Berwarna		250.000
7. Echoangiography Berwarna		300.000
8. Cairan Echoangiography		300.000
9. EKG Anak		75.000
10. Nebulizer Dewasa		70.000
11. Spirometri		150.000
12. Treadmill Test		425.000
13. USG Mammae		250.000
14. USG Tarsal		250.000
15. USG Musculoskeletal		250.000
16. Echoangiography Vertebralis		350.000
<b>II.8 Klinik Kulit dan Kelamin</b>		
1. Ekspansi luka kecil		100.000
2. Debridement luka kecil		100.000
3. Debridement luka luas		125.000
4. Aspirasi Abses Kulit		100.000
5. Bedah Sayat Ekstensi Keloid		280.000
6. Bedah Sayat Ekstensi		280.000
7. Tutul Fenol 30%		100.000
8. Tutul Fenol Fine urea		100.000
9. Tutul Tetracynol Piodiphilin		100.000
10. Berah Lisank Loham Berah		200.000
11. Berah Lisank Loham Berah		250.000

12	Bedah Coning Kecil	200.000
13	Bedah Plastik Cutting Batang Perut	250.000
14	Flap Graf Kecil	4.500.000
15	Flap Graf Besar/Luas	5.750.000
16	Injeksi Intralesional Kulit Sedikit	100.000
17	Injeksi Intralesional Kulit Banyak	150.000
18	Ekstirpasi Kulit	450.000
19	Bedah Sayat Kulit untuk tindakan kosmetik	150.000
20	Operasi kelenjar cuping telinga	200.000
21	Chryseith Spray (Bedah Kulit)	100.000
22	Ekstirpasi Atheroma, Lipoma, Kista	1.200.000
23	Antiseptik Kulit	1.500.000
24	Ekstirpasi kelenjar sebaceous	1.200.000
25	Anestesi Blok	100.000
26	Anestesi Umum	150.000
27	Perawatan kulit ekimosis	150.000
28	Peeling superficial	200.000
<b>11.9 Klinik Syaraf</b>		
1	Injeksi Lokal	150.000
2	Injeksi Muskulus	220.000
3	Lumbal Pungsi Diagnostik	350.000
4	Pemeriksaan Pungsi	220.000
5	Pemeriksaan CSF	700.000
6	Pemeriksaan EMG	700.000
7	Injeksi Vitamin	20.000
<b>11.10 Klinik Paru</b>		
1	Spirometri	260.000
2	Spirometri + BUCG	350.000
3	Bodyplethysmograph	850.000
4	Bronchial provocation test	750.000
5	Cardiopulmonary exercise test	1.350.000
6	Terapi inhalasi	2.550.000
7	Uji jalan 6 menit	125.000
8	Tubisomnogram (sleep test)	1.550.000
9	Pungsi Pleura	600.000
10	Toraksleep	2.917.000
11	Mistoskopi	2.917.000
12	LISG Thoraks	492.000
13	Biopsi Jarum halus/ FNAB	589.000
14	Biopsi pleura	789.500
15	Water Sealed Drainage	1.374.300
16	Plethi (choc tube insertion)	1.374.300
17	Gabut selang WSD/ plethi	345.100
18	Pleurodesis	691.600
19	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600
20	Idrus pleura	641.600
21	TINA (trans-thoracic needle aspiration)	1.115.600
22	Biopsi paru dengan jarum core	1.567.000
23	Bronkoskopi	1.420.000
24	Bronkoskopi rigid	1.751.000
25	Bronkoskopi dengan sistem ulasun, ulasun, teripit	1.420.000
26	Bronkoskopi dengan bronchosolar laser	1.420.000
27	Bronkoskopi TBL, TBLA, bronchi stent	1.751.000
28	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.335.000
29	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.335.000
30	Bronkoskopi + ekstirpasi benjolan	1.751.000
31	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000
32	Bronkoskopi - Laser atau Cryo-kauter	2.335.000
33	Bronkoskopi - biopsi	1.420.500
34	Bronkoskopi - waktu lung biopsy	1.567.500
35	Bronkoskopi - prosedur lainnya	1.064.500
36	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	556.300
37	Non Invasive ventilation	556.300
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	856.300
39	Continuous positive pressure ventilation (CMV)	556.300
40	Postural drainage	356.300
41	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000
42	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000
<b>B. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>		
<b>I. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN</b>		
1	Dokter Gawat Darurat / GIGD	450.000
<b>II. TINDAKAN MEDIS GAWAT DARURAT</b>		
1	Injeksi IM/IV/SC	30.000
2	Passag Inius	30.000
3	Heating Kecil 1-6 Jahan	80.000
4	Heating Sedang 7-20 Jahan	170.000
5	Heating Besar > 20 Jahan	320.000
6	Heating Rekonstruksi	380.000
7	Heating Lulus Espektasi	150.000
8	Heating Sambung Tendon Kecil < 5 tendon	200.000
9	Heating Sambung Tendon Kecil > 5 tendon	300.000
10	Neurolomi-Heating	50.000
11	Debrisement Kulit Kecil	15.000

12	Defibrillator Luka-Luka	50.000
13	Defibrillator Cigitan Rinnung	50.000
14	Coopler Per Kaki	30.000
15	Ganti Verband Ringan < 5 Jahitan	30.000
16	Ganti Verband Sedang 6 s/d 15 Jahitan	45.000
17	Ganti Verband Berat > 15 Jahitan	60.000
18	Angkat Jahitan < 5 Jahitan	40.000
19	Angkat Jahitan > 5 Jahitan	100.000
20	Inisiasi Abses Ringan	52.000
21	Inisiasi Abses Besar	60.000
22	Cross Inisiasi	60.000
23	Pemasangan Corpus Allicium TMT	80.000
24	Pemasangan Corpus Allicium Main/Tubuh	70.000
25	Vena Sacre	250.000
26	Tracheostomi	350.000
27	Puncle Pentoncel	360.000
28	Stromast Tempa Perakul	350.000
29	Sucumasi Denjau Perakul	600.000
30	Sirkulasi dengan Coucicase	600.000
31	Pasang Kater	60.000
32	Buka Kater	27.500
33	Pasang NNT	55.000
34	Pemasangan ETT	265.000
35	Pasang Splius Tandang	90.000
36	Pasang Splius Kaki	137.500
37	Gips Sirkuler Atas	130.000
38	Gips Sirkuler Bawah	130.000
39	Pemasangan Elatide Verband	30.000
40	Perawatan Rinsel Verband	50.000
41	Revisi dan Jantung Patau	100.000
42	Nebulizer Per Kaki	65.000
43	Bilas Lambung/Usus	165.000
44	WT Luka Bakar < 10%	20.000
45	WT Luka Bakar 10-20%	30.000
46	WT Luka Bakar > 20%	60.000
47	Suction Per Bari	10.000
48	Mucal/Vaginai Toucher perhari	11.000
49	Inspesio	45.000
50	Pemasangan Ventilator	200.000
51	Pemakaian Monitor Vital Sign Per 3 Jam	20.000
52	Supra Pubic Incision (SPI)	77.000
53	Tampun Epistaksis (Vascular)	80.000
54	Tampun Epistaksis (Arterial)	85.000
55	Ampulasi Jam Ekstremitas	350.000
56	Angkat Peluru/garam	160.000
57	Angkat CA Pada Tenggorok / Hidung	85.000
58	Angkat CA Gram Pada Mata	85.000
59	Angkat CA Telinga	100.000
60	Inspeksi tusukan Paku	55.000
61	DC Shock	100.000
62	Renggang Munah	100.000
63	Nagel Hor	50.000
64	Pemasangan Nitela	30.000
65	Cervikal Coller	110.000
66	TekATS/ABU/SAR	10.000
67	TTO 5	45.000
68	Uts Antifolik/Skin Tes	30.000
69	Wound Toilet Kecil	30.000
70	Wound Toilet Sedang	45.000
71	Wound Toilet Besar	71.500
72	Pasang Gatal / Mayo	35.000
73	Pasang Syntetikus	15.000
74	Buka Drain	25.000
75	Inisiasi Insia	82.500
76	Pemasangan Scherackel	25.000
77	Humidifikasi	95.000
78	Reposisi prolaps Hernia d	71.500
79	Tampun Bekasul	99.000
80	Tampun Anterior	50.000
81	Angkat Aterum	200.000
82	Angkat Lipoma	200.000
83	Angkat Ganglion	200.000
84	Angkat Kistaku	200.000
85	Eks Kujus a katum	165.000
86	Eks Papiloma	155.000
87	Reposisi Palpas Hernia	55.000
88	Reposisi Palpas Haemoroid	55.000
89	Recone Touch Untuk Prostat	82.500
90	Blepharoplasti kecil	71.600
91	Blepharoplasti sedang	90.000
92	Blepharoplasti besar	110.000
93	Angkat Mata	65.000
94	Ekstirpasi Cerumen	70.000
95	Ekstirpasi Sinus	385.000
96	Spot Urine	60.000
97	Pemakaian Oksigen Per Jam	20.000
98	Pemasangan CVP	250.000
99	ODC One Day Care perjam	80.000

100 Persalinan Normal (MD dan/atau Dokter)	1.000.000
101 Persalinan Bimbel (Baremidhebid)	20.000
102 Manual Plasenta	150.000
103 Transfusi Darah	25.000

**C. PELAYANAN RAWAT INAP**

1. TARIFF RAWAT INAP UMUM (BEWA KAMAR, JASA DAN VISITE DOKTER)		
<b>1.1 RAWAT INAP V.VIP</b>		
1 Sewa Kamar	700.000	
2 Jasa Paramedis	120.000	
3 Jasa Non Medis	55.000	
4 Visite dr. Umum	60.000	
5 Visite dr. Spesialis	110.000	
<b>1.2 RAWAT INAP VIP A</b>		
1 Sewa Kamar	500.000	
2 Jasa Paramedis	100.000	
3 Jasa Non Medis	45.000	
4 Visite dr. Umum	55.000	
5 Visite dr. Spesialis	85.000	
<b>1.3 RAWAT INAP VIP B</b>		
1 Sewa Kamar	450.000	
2 Jasa Paramedis	90.000	
3 Jasa Non Medis	40.000	
4 Visite dr. Umum	50.000	
5 Visite dr. Spesialis	80.000	
<b>1.4 RAWAT INAP KELAS I</b>		
1 Sewa Kamar	350.000	
2 Jasa Paramedis	80.000	
3 Jasa Non Medis	35.000	
4 Visite dr. Umum	45.000	
5 Visite dr. Spesialis	70.000	
<b>1.5 RAWAT INAP KELAS II</b>		
1 Sewa Kamar	250.000	
2 Jasa Paramedis	60.000	
3 Jasa Non Medis	25.000	
4 Visite dr. Umum	40.000	
5 Visite dr. Spesialis	60.000	
<b>1.6 RAWAT INAP KELAS III</b>		
1 Sewa Kamar	100.000	
2 Jasa Paramedis	40.000	
3 Jasa Non Medis	15.000	
4 Visite dr. Umum	30.000	
5 Visite dr. Spesialis	45.000	
<b>1.7 RAWAT INAP ICU</b>		
1 Sewa Kamar	500.000	
2 Visite dr. Umum	60.000	
3 Visite dr. Spesialis	100.000	
4 Jasa Perawat	120.000	
5 Jasa Non Medis	40.000	
<b>1.8 BEWA ALAT/BARI DI RUANG RAWAT ICU</b>		

No	Alat	Keterangan	Tarif
1	Monitor pernafas		150.000
2	Ventilator Per. dan	02 Dikukung Tersendiri	60.000
3	Influs. Pump Per. Unit		120.000
4	Syringe Pump Per. Unit		120.000
5	Fote Infusepsi		50.000
6	Incubator	Jika memakai incubator, sewa kamar dikukung	500.000
7	CPAP	02 Dikukung tersendiri	75.000
8	Kasur 0 Kubiha		30.000
9	Bianket Wasier		30.000
10	Blood Warmer		30.000
11	Bid. Ruang		15.000

1.9 TINDAKAN UMUM RAWAT INAP		
No	TINDAKAN	TARIF
1	Onmbi verbatim (OV)	33.000
2	Angka labirin	32.000
3	Inseksi Abses	103.000
4	Scorotika	33.000
5	Suction pernafas	33.000
6	Pasasi NGT	55.000
7	Injeksi Peritoneal	275.000
8	Tampon Epistaksis/Vaselin	88.000
9	Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000
10	Injeksi IM, SC, IV maksimum 3 kali perhari	27.500
11	Huknah	55.000
12	DC Shock 1 kali	66.000
13	DC Shock 2 kali	132.000
14	DC Shock 3 kali	198.000
15	Bilas Gendang telinga dengan NGT	54.000

16	Reposisi Muntah	86.000
17	Reposisi Lengan / Pergelangan Tanpa Luka	66.000
18	Ngopi Bar	44.000
19	Supra Pubis Punctil (SPP)	77.000
20	Pemasangan Miris	27.500
21	Perawatan Coiler	88.000
22	TenAT&A/ARJ/SAR	27.500
23	Pemasangan/Sign Tes	22.000
24	Pasang Sialik Tandem	82.500
25	Pasang Sialik Lengan	62.500
26	Pasang Sialik Tungku	137.500
27	Wound Toilet Keti	27.500
28	Wound Toilet Sering	44.000
29	Wound Toilet Besar	71.500
30	Kateter	27.500
31	Kateterisasi	50.000
32	Tampon Hepar	93.500
33	Nebulizer Tanpa Saluran	35.000
34	Neurologi Rawat Inap	55.000
35	Eye Papiloma	163.000
36	Spul urine perian	60.500
37	Reposisi Papiloma Norma	55.000
38	Reposisi Papiloma Mucosa	55.000
39	Rekreasi Untuk Pasien	82.500
40	CV Post Operasi > 5 cm	30.000
41	CV Post Operasi < 5 cm	15.000
42	Kompleksi Birsandi	10.000
43	Pasangan Idris	110.000
44	Pasang Idris	27.500
45	Insisi MAE: Meatus Acusticus Externus	66.000
46	Ektiraksi Cerumen	71.500
47	Insisi Sinus	365.000
48	Perawatan Bayi	40.000
49	Bedah Cere	25.000
50	Skala Ventilasi	38.000
51	Penyediaan makanan melalui sonda per koral pemeliharaan	5.000
52	Penyediaan Obat Per Bedah/Suplementasi	5.000
53	Aspirasi Infus	25.000
54	menitling Vita) Siku/TMJ per 15 menit	20.000
55	Buku Tampon Hidung, Tenggorok, Rectal	31.500
56	Buku Basi	33.000
57	Buku X-ray/NGT/Infus/WSD	27.500
58	Neurologi Rawat Inap dengan < 10 cm	126.000
59	RSS tiap kali pemeriksaan di ruangan rawat inap	12.000
60	Neurologi dan Perawatan Otak > 10 cm	162.000
61	Penyediaan Makanan Rawat Inap perhari	150.000
62	RKO	50.000
63	Pengambilan Sample Lumbosakrum	23.000
64	Perawatan persalin hygiene perhari	41.000
65	Perawatan WSD perhari	120.000
66	Dokter Desah Operasi	15.000
67	Heating Perawatan Desah I/II	60.000
68	Heating Perawatan Desah III	175.000
69	Heating Perawatan Desah IV	300.000
70	Heating Perhari	350.000
71	Diagnosa Serangga/Amibiasis/Clamul	75.000
72	Mobilisasi perhari	200.000
73	Yngin/ Taucher perhari	80.000
74	Perawatan Bron Non Inkubator	40.000
75	Bleider Traktifig	35.000
76	Perawatan Bayi Baru Lahir	40.000
77	Resusitasi Bayi	160.000
78	Intubasi Drain	8.000
79	Pembacaan ASU/PASI dikawatir oleh pemucos perhari	55.000
80	Pemeriksaan CAC	60.000
81	Pertemuan kasus permanas (wumar blanket)/tenda	30.000
82	Pemwubun Tub Pesus	75.000
83	Kondem Kateter	300.000
84	Kulobanting	120.000
85	Pulse (Hygiene) perhari	17.000
86	Utara Hygiene	80.000
87	Manajemen Laktasi perhari	30.000
88	Juhit Jekujur Per Centimeter	10.000
89	Perawatan ICU	150.000
90	Vagina Toilet	50.000
91	Hebat Mamar	10.000
92	Artritis	75.000
93	Epilepsi	75.000
94	Spiegel	15.000
95	Pijat bayi	50.000
96	Rototapi Bayi	60.000
97	Perawatan Tricostomi perhari	33.000

**II TUGAS MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN**

II.1	Pelayanan Normal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3	4.350.000
		Kelas 2	1.750.000
		Kelas 1	2.200.000
		VVIP	2.700.000
II.2	Pelayanan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3	4.500.000



		Kelas 2	3.000.000
		Kelas 1	3.200.000
		VIP	3.800.000
		VVIP	3.800.000
II.3	Pembalutan Spontan Kepala Ulinh Bidan	Kelas 3	1.000.000
		Kelas 2	1.250.000
		Kelas 1	1.750.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.750.000
II.4	Pembalutan Gigitan Spontan Kepala Olesi Baidan	Kelas 3	1.250.000
		Kelas 2	1.500.000
		Kelas 1	2.150.000
		VIP	3.200.000
		VVIP	3.300.000
II.5	Pembalutan Spontan Kepala dengan PFD	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	1.750.000
		Kelas 1	2.200.000
		VIP	3.250.000
		VVIP	3.600.000
II.6	Pembalutan Spontan Kepala dengan KPSW	Kelas 3	1.100.000
		Kelas 2	1.400.000
		Kelas 1	1.800.000
		VIP	2.700.000
		VVIP	3.000.000
II.7	Pembalutan dengan Vacuum Elektrik	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.500.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.8	Pembalutan Bolong	Kelas 3	1.150.000
		Kelas 2	1.300.000
		Kelas 1	1.900.000
		VIP	2.800.000
		VVIP	3.100.000
II.9	Abortus dengan Prekoks dengan Anus	Kelas 3	1.700.000
		Kelas 2	1.700.000
		Kelas 1	2.200.000
		VIP	3.200.000
		VVIP	3.600.000
II.10	Abortus inkompetens dengan Kuret dan	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.11	Mola hidatidosa dengan Kuret dan	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.12	Mastektomi Bilateral	Kelas 3	800.000
		Kelas 2	1.100.000
		Kelas 1	1.400.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.700.000

### III TIRDAKAN MEDIS RAWAT INAP ICU

1	Suction pernafas		350.000
2	Pemasangan CVP		750.000
3	Ventilator pernafas		165.000
4	Resusitasi		150.000
5	Defibrilator/DC SHOCK		150.000
6	Intubasi trachea		210.000
7	EKG Monitor pernafas		150.000
8	Infus pump		2.250.000
9	Suction pump		250.000
10	Nebulizer		42.500
11	Ekokardiografi		105.000
12	Echo Kardioografi		400.000
13	Huknah		80.000
14	Bilas lambung Dengan NG		80.000
15	Cervical Collar		35.000
16	Pasang Spalk Tarsus		27.500
17	Pasang Spalk Lengan		50.000
18	Pasang Spalk Tungkai		65.000
19	Pasang Gurdel / Ulaya		20.000
20	Necrotomi Jaringan		120.000
21	Pasang Gips		110.000
22	Pemasangan NGT		110.000
23	Pemasangan NGT		55.000
24	Pemasangan Kataris		110.000
25	Pelepasan Kataris		55.000
26	Tracheostomy		250.000

### D PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Tindakan medis operatif kelas III Tarif per tindakan Kelas III	800.000

	Kelas III	1.600.000
	Kelas II	1.200.000
	VIP	1.400.000
	VVIP	1.600.000
2	Tindakan medis operasi kecil	
	Tarif per Tindakan	
	Kelas III	3.500.000
	Kelas II	3.750.000
	Kelas I	4.250.000
	VIP	4.750.000
	VVIP	5.500.000
3	Tindakan medis operasi besar	
	Tarif per Tindakan	
	Kelas III	5.500.000
	Kelas II	6.000.000
	Kelas I	6.500.000
	VIP	7.000.000
	VVIP	7.500.000
4	Tindakan Medis Operatif Cangkok	
	Kelas III	11.000.000
	Kelas II	12.000.000
	Kelas I	13.000.000
	VIP	14.000.000
	VVIP	15.000.000

#### E. TARIF PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>	
	<b>a. Darah</b>	
1	Hematologi CBC 8 Parameter	76.000
2	Hemasiologi CBC - Diff (14 parameter)	89.000
3	Hematologi CBC + Diff - Rnt	129.000
4	Morfologi Urine Tepi	140.000
5	Feritin	200.000
6	Laju Endap Darah	200.000
7	Hemoglobin	200.000
8	Waktu Perdarahan	200.000
9	Waktu Pembekuan	24.000
10	Uoterasan Darah AMU	29.000
11	Golongan Darah Rhesus	37.000
12	Waktu Protrombin	150.000
13	APTT	120.000
	<b>b. Urine (Smear)</b>	
1	Urine Rabin	35.000
2	Residu Urine	29.000
3	Protein Urine	25.000
4	Bilirubin Urine	29.000
5	Protein Esbach	40.000
6	Ure Nitrosidasi	40.000
7	Feser Nitrit	34.000
	<b>c. Papan Ratai (Smear)</b>	
1	Kumanisasi Smear	28.000
2	Darah	28.000
3	Lendir	28.000
4	Sel Darah Merah	28.000
5	Sel Darah Putih	28.000
6	Amoeba	28.000
7	Cyane	28.000
8	Telur Cacing	38.000
	<b>d. Nutrisi Darah</b>	
1	Bilirubin Total	50.000
2	Bilirubin Direct/Indirect	50.000
3	S G O T	44.000
4	S O P T	44.000
5	Protein total	55.000
6	Albumin	49.000
7	Albumin/ Globulin	59.000
8	Ureum	39.000
9	CREATININ	39.000
10	CHOLESTEROL	42.000
11	HDL Cholesterol	53.000
12	LDL Cholesterol	53.000
13	TRIGLYCERIDE	43.000
14	Gula darah puasa	29.000
15	Gula darah 2 jam PP	29.000
16	Gula darah sewaktu	29.000
17	CKMB	160.000
18	HbA1c	160.000
	<b>e. Mikrobiologi</b>	
1	Preparasi Gram	49.000

2	Preparat GFA	49.000
3	Preparat Jamur	49.000
4	Preparat Biji-biji	49.000
5	Preparat Malaria	49.000
6	Apus Tenggorok	49.000
7	Apus Ninta	49.000
8	Apus Vagina	49.000
9	Apus Uterus	49.000
<b>f. Biokimia</b>		
1	Elektronik (K, Na, Cl)	290.000
2	Kalsium	70.000
3	Magnesium	70.000
4	Azotasi (Glu, Dureh)	400.000
<b>g. Immunologi Serologi</b>		
1	HBsAg	124.000
2	Widal	79.000
3	Anti HBsAg	139.000
4	Anti HCV	134.000
5	Anti HAV	251.000
6	Anti HIV	204.000
7	Anti HIV 3 Metode	354.000
8	Demam Dengue IgG	304.000
9	Demam Dengue IgM	304.000
10	CRP	129.000
11	ASATB	90.000
12	RF	92.000
13	AFP	240.000
14	CTLA	220.000
15	NSI	250.000
<b>h. NAPZA</b>		
1	Morfin	40.000
2	Metildamphetamin	40.000
3	Amphetamine	40.000
4	Cocaine/Tric	40.000
5	Benzodiazepine	40.000
6	Cocain	40.000
7	Ketamine	40.000
8	Barbiturat	40.000
<b>i. TOXIC</b>		
1	Anti Toksik Plasenta HC	220.000
2	Anti Toksik Plasenta IgM	220.000
3	Anti Rubella IgG	220.000
4	Anti Rubella IgM	250.000
5	Anti CMV IgG	210.000
6	Anti CMV IgM	310.000
7	Anti HSV 1 IgG	240.000
8	Anti HSV 1 IgM	240.000
9	Anti HSV 2 IgG	220.000
10	Anti HSV 2 IgM	230.000
<b>j. TIKSI</b>		
1	T3 (Total)	202.000
2	T4 (Total)	202.000
3	FT4	185.000
4	TSHS	202.000
<b>k. Lainnya</b>		
1	Analisa Sifat	65.000
2	Analisa Cawan Sedia	60.000
3	Test Antigen	85.000
<b>II INSTALASI REMODULASI</b>		
a. Remodulasi II Kall Undakan		980.000
<b>III PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTROMEDIS</b>		
a. Ultra Sound (USG)		
1	USG 2 Dimensi	80.000
2	USG 3 Dimensi	150.000
3	USG 4 Dimensi	200.000
b. Elektro Kardio (EKG & KTG)		50.000
<b>IV PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>		
a. Sifat-Durasi		
1	Thorax	90.000
2	Thorax Anam	75.000
3	Abdomen	150.000
4	Abdomen Anak	75.000
5	Abdomen Dewasa	103.500
6	Scheidel	103.500
7	Warteg	103.500
8	Spina Cervical	103.500
9	Orbita	103.500
10	Mandibula AP/Lat	103.500

11	TMJ	103.500
12	Afrenid	103.500
13	Neck Bone	103.500
14	Vert. Cervical	103.500
15	Vert. Thoracic	103.500
16	Vert. Lumbar	103.500
17	Vert. Thoracic Lumbar	103.500
18	Vert. Lumbo Sacral	103.500
19	Os Sacrum	103.500
20	Os Coccygis	103.500
21	Hip Joint	103.500
22	Pelvis anak	85.500
23	Coccyx/Pelvis	103.500
24	Scapula	85.500
25	Clavicula	85.500
26	Shoulder Joint	85.500
27	Humerus	85.500
28	Elbow Joint	85.500
29	Antebrachial	85.500
30	Wrist Joint	85.500
31	Mandib	85.500
32	Femur	85.500
33	Genu	85.500
34	Chin	85.500
35	Ankle	85.500
36	Heel	85.500
37	Soft Tissue	85.500
38	Ging/Dental	85.500
39	CTSCAN	
	Tempor Kontras	
	• Scan Kepala	600.000
	• Scan Sinus	761.000
	• Scan Orbita	761.000
	• Scan Nasoalveolar	761.000
	• Scan Mastoid	761.000
	• Scan Tulang	761.000
	• Scan Cervical	761.000
	• Scan Thorax	994.000
	• Scan Vert Seluruh	1.184.000
	• Scan Abdomen Seluruh	1.250.000
	Tempor Kontras	
	• Scan Kepala	600.000
	• Scan Tulang	1.128.000
	• Scan Thorax	1.503.000
	• Scan Vert Seluruh	1.275.000
	• Scan Abdomen Seluruh	2.000.000
	• Scan Cervical	1.128.000
	b. Pemeriksaan Sedang	
	1 Cor nonstis	143.750
	2 Cor spesialisasi anak	143.750
	3 Duct Scan eye	368.000
	c. Pemeriksaan Lengkap	
	1 ANOIVP	315.000
	2 HNO/IVP Anak	387.500
	3 Colon takip	316.250
	4 Colon takip Anak	258.750
	5 Appendicostoma	166.750
	6 Gastrointestinal	184.000
	7 Maxil Ductografi	230.000
	8 OMB	254.750
	9 Cystogram	230.000
	10 HSE	316.250
<b>V</b>	<b>LAYANAN GIZI</b>	
	a. MAKAN PASHEN UNTUK RAWAT INAP	
	1 VVIP	86.500
	2 VIP	62.000
	3 Kelas I	59.000
	4 Kelas II	49.000
	5 Kelas III	35.000
	b. LAYANAN KONSUL GIZI	
	1 VVIP	45.000
	2 VIP dan Kelas I	30.000
	3 Kelas II	20.000
	4 Kelas III	18.000
	5 Klinik Gizi Rawat Jalan	25.000
<b>VI</b>	<b>LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>	
	1 Rehabilitasi/inhalasi	70.000
	2 Short wave (ultrason)	55.000
	3 Short Wave Therapy	125.000
	4 Exercise khusus	35.000
	5 Exercise biasa	25.000
	6 Teknik hirup dan ekspirasi	55.000
	7 infra Red	27.500
	8 Ultra sound diathermy	70.000

9	Fasilitas	
10	TENS	55000
11	Terapi Wicara	55000
12	Terapi okulasi	38.500
13	Paket dua alat	71500
14	Paket tiga alat	104.500
15	Paket lebih dari tiga alat	132.000
		165.000

**F. LAYANAN KHUSUS/DAIR MEDICOLEGAL**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI</b>		
a.	Konsultasi Psikologi	
	- Konseling Umum	50.000
	- Konsultasi Klinis	100.000
b.	Penerapan Psikotasa	
	- Kecekatan	60.000
	- Kepribadian	85.000
c.	Tumbuh Kembang Anak	
	- Kecekatan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Konseling	50.000
d.	Persiapan Masuk SLB	
	- Kecekatan	60.000
e.	Bantuan Study	
	- Kecekatan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Minat Bakat	38.000
f.	Penilaian/Promosi/Placement Pegawai	
	- Kecekatan	50.000
	- Kepribadian	58.000
	- Minat Bakat	58.000
	- Kemampuan Kerja	59.000
	- Wawancara	30.000
g.	Usaha Penjualan Diri /Kampanye Bermasalah	
	- Kecekatan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Kemampuan Kerja	58.000
h.	Bantuan Kerja	
	- Kecekatan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Minat Bakat	58.000
	- Kemampuan Kerja	58.000
	- Konseling	50.000
i.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Calon Pegawai, Karyawan)	
	- Kecekatan	120.000
	- Kepribadian	120.000
	- Minat Bakat	120.000
	- Kemampuan Kerja	120.000
	- Wawancara	95.000
j.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Calon Anggota Legislatif)	
	- Psikotes	325.000

<b>II. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)</b>		
a.	Surat Keterangan Sehat dan Ica Bulan Wawancara	
	1. Pegawai/Mahasiswa (dikawatirinya laboratorium dan roentgen)	35.000
	2. Masyarakat	45.000
b.	Medical Check Up Sederhana (dikawatirinya laboratorium dan Roentgen)	
	1. Visum et Repertum	60.000
	2. Visum Hidup	100.000
	3. Visum Hidup	75.000
c.	Pemeriksaan MMSE (Menggunakan Multiaspek Personality Inventory)	350.000

<b>III. LAYANAN PEMULIHAN JENAZAH</b>		
1	Keahlian (Gali kubur) dalam kota	1.500.000
2	Keahlian (Gali kubur) luar kota	3.000.000
3	Pemeriksaan luar jenazah	120.000
4	Pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)	550.000
5	Persiapan/pemuliharaan jenazah	850.000
6	Persiapan sampel untuk toksikologi	220.000
7	Pembungkaman	50.000
8	Penyimpanan/penitipan jenazah dari dalam RS per hari	120.000
9	Penyimpanan/penitipan jenazah dari luar RS per hari	150.000
10	Pengawetan jenazah	300.000
11	Rekonstruksi Jenazah Berut	600.000
12	Rekonstruksi Jenazah Sederang	250.000
13	Rekonstruksi Jenazah Ringan	500.000
14	Surat Keterangan Asuransi	150.000
15	Jasa bilal pendeta, temo, suhu untuk jenazah normal	100.000
16	Jasa bilal pendeta, temo, suhu untuk jenazah yang rusak/terbakar/tertular HIV/Hepatitis	80.000

**G. TARIF LAYANAN PENURJANG NON MEDIK**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>I. PEMAKAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>		
a.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH	
	1. Dalam Kota	100.000 / KM
	2. Luar Kota berdasarkan jarak antar kota	100.000 / KM
	3. Jasa pengemudi/pendeta, temo, suhu untuk jenazah yang rusak/terbakar/tertular HIV/Hepatitis	
b.	PELAYANAN OKUPASI PERAWAT PENAMPUNG ATAU SORIR PASIEN RUJUKAN LUAR	30.000

## KOTA

1 Dokter			
- Dalam Kota			200.000
- Luar Kota (0-350 KM)			750.000
- Luar Kota (350 KM)			2.000.000
2 Perawat Penunjang			
- Dalam Kota			150.000
- Luar Kota (0-350 KM)			500.000
- Luar Kota (350 KM)			1.500.000
*Untuk Daerah >350 KM Rumah Sakit mendahulukan 30% dari Jasa Perawatnya			
c. PELAYANAN PEMINJAMAN AMBULANCE RUMAH LUAR KOTA			
1 Pemisahan Ambulansre (dalam kota) per jam			25.000
2 Pemisahan Ambulansre (di luar kota) per jam			10.000

## II. LAYANAN CSD

## A. CSD

1 Ambu	Set		40.000
2 Angkat-tubir	Sol		12.000
3 Apendik	Set		25.000
4 Arteri Klem	Bks		5.000
5 Bak Spuit	Uks		8.000
6 Batok Sverai	Set		25.000
7 Bings	Set		13.000
8 Bor Pangsir	Set		13.000
9 Botol Lab	Set		7.000
10 Botol D2	Set		40.000
11 Botol Obat	Set		7.000
12 Botol Suction	Set		40.000
13 Buge	Bks		5.000
14 Camo Pincal	Set		25.000
15 Com Botobok	Bks		10.000
16 Com Keel	Bks		4.000
17 Cam Respirator	Set		40.000
18 Cap Vakuum Nares	Set		3.000
19 Capet Keras	Buah		1.600
20 Ojain	Bks		22.000
21 Ektor	Bks		32.000
22 Exeroste	Set		12.000
23 Extesion	Bks		23.000
24 Extra	Set		12.000
25 Funct Tang	Set		12.000
26 Gasa Luka	Set		12.000
27 Garam	Bks		5.000
28 Gasa Nasal	Buah		18.000
29 Gulae	Bks		21.000
30 Gurung	Bks		5.500
31 Haurung	Set		12.000
32 Hoctung Lip	Set		12.000
33 Hecsin	Set		25.000
34 Humocifer	Set		40.000
35 Hidrocubator	Bks		11.000
36 Imperulo	Set		10.000
37 Jatum Functis	Set		22.000
38 Jedy	Bks		22.000
39 Kalkel Corner	Buah		40.000
40 Kontang Plastik	Bks		22.000
41 Kramula	Set		28.000
42 Cup Lam PU	Set		20.000
43 Kapas Gula	Buah		1.000
44 Kapas Stribhmas/Gulung	Buah		500
45 Kassa Besar	Lembar		3.000
46 Kasa Kecil	Lembar		1.500
47 Kassa Gertung	Lembar		1.000
48 Cul Suction	Bks		31.000
49 Kasete Angkat	Bks		5.000
50 Kasete Messah	Bks		29.000
51 Koher	Buah		6.000
52 Kom Tutup	Bks		5.000
53 Kondam	Bks		22.000
54 Conncetor	Bks		22.000
55 Larangan Anak	Set		24.000
56 Lapasubmi Bay	Set		21.000
57 Laperetomi Dewasa	Set		24.000
58 Lidl Kaptor	Buah		1.000
59 Mersing	Bks		39.000
60 Masoid	Set		13.000
61 Masidor	Set		13.000
62 Myelom	Set		24.000
63 Nebulizer	Set		10.000
64 NGI	Bks		40.000
65 Orupedi	Set		25.000
66 Kap Suresat	Bks		22.000
67 Reeding Tube	Bks		22.000
68 Pactus	Set		12.000
69 Panset	Buah		6.000
70 Panset - Tempur	Set		4.000
71 Pansu	Buah		6.000
72 Pansu As	Set		29.000

73	Perfumem	Buah	28.000
74	ETP Set 1	Set	12.000
75	Respirator	Set	40.000
76	Roller ES	Set	17.500
77	Sevio	Set	24.000
78	Selang STT	Bks	22.000
79	Selang Suction	Set	32.000
80	Selang Brevis	Set	38.000
81	Set Besar	Set	24.000
82	Set BM?	Set	11.000
83	Kurvasse	Set	11.000
84	Set Dawa	Set	13.000
85	Set ET	Set	24.000
86	Set HPI	Set	12.000
87	Set HSG	Set	24.000
88	Set Intus	Set	7.500
89	Set Keth	Set	7.500
90	Set Koreniana	Set	3.000
91	Set LD	Set	18.000
92	Set LP	Set	12.000
93	Set Makn	Set	23.000
94	Set Masdi	Set	12.000
95	Set Masa	Set	12.000
96	Set MPTU	Set	24.000
97	Set Orthopedi	Set	24.000
98	Set Plana	Set	13.000
99	Set Pomepy	Set	24.000
100	Set Sedang	Set	18.000
101	Set Syatal	Set	24.000
102	Set Terbel Tupe	Set	13.000
103	Suturna	Set	12.000
104	Slang O2	Set	29.000
105	Slang Sifiran	Set	29.000
106	Slang WSD	Set	39.000
107	Slim Seper	Set	29.000
108	Sonde	Set	22.000
109	Speculum	Bks	5.500
110	Sponi Gilsem	Buah	5.500
111	Spluis Plama	Buah	5.500
112	Tampon Vagina	Buah	10.500
113	Tetapi: Kestilung	Bks	7.500
114	Tetapi	Bks	22.000
115	TIP Kuning	Set	39.000
116	Tisu	Buah	7.000
117	Tong Spitel	Bks	3.500
118	Totasi	Set	12.000
119	Tracheomi	Set	13.000
120	Transducer	Set	30.000
121	Tui esay	Bks	22.000
122	TRM Sekur	Buah	16.000
123	TRM Deni	Buah	10.000
124	TRM Sedang	Buah	13.000
125	Umbilical	Set	12.000
126	Uretra Sondé	Set	5.500
127	Vagina Tonk	Set	12.000
128	Vise.ane	Set	8.000
129	Vena Seale	Set	12.000

**III. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN RSUD PETARANG KOTA LUBUKLINGGA**

a. Pemakaian Oksigen		
1	Pemakaian Oksigen Per Jam	20.000
2	Pengisian O2 Tabung Kecil	22.000
3	Pengisian O2 Tabung Sedang	26.000
4	Pengisian O2 Tabung Besar	169.000

**IV. KATEGORI OPERASI**

**I. OPERASI BESAR**

1	Pengangkatan Neuro Fibroma
2	Pengangkatan Tumor Kulit
3	Tindakan Bedah Bebi
4	Tindakan Bedah Flap
5	Tindakan Craniotomi
6	Tindakan Dermabras
7	Tindakan Pungsi Lumbal
8	Spining Situs / 1 kali
9	Absclectomy
10	Cingivectomy
11	Injekt Rac.etroid (termasuk obat)
12	Injekt Varises (termasuk Obat)
13	Apendektomi laparotomi
14	Kesectomi kelenjar
15	Kolesistektomi
16	Labioplasti unilateral
17	Laprotomi percobaan
18	Marsupialisasi Rinsu
19	Pungsi abses/dk dengan nekrose
20	rekonstruksi keamantan laki/ omentoplasti (Pohdakti, sarkoma, construction hasil bedah)

- 21 Revisi sistemik: postautotransplasi
- 22 Revisi amputasi AV Shunt
- 23 Resekang untuk Tumor / Tumor Tubing
- 24 Sequelae: trauma dengan nekrosis
- 25 Sklerosis
- 26 Tonsilektomi
- 27 Turbidektomi
- 28 Adenoiditis
- 29 Amputasi Transmedular
- 30 Apendektomi perididyma
- 31 Arterioemilia edematosa
- 32 Caldwell Luc Antrianostomi
- 33 Drainase kista paranasal
- 34 drainage perididyma
- 35 Eksisi Hagrotra
- 36 Eksisi Kista Tiroglossus
- 37 Eksisi Kista Limfatis
- 38 Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus
- 39 Eksplorasi kista Timus
- 40 Ethmoidektomi (intranasal)
- 41 Faringektomi dan Rami
- 42 Fiksasi Intersarang komposisi
- 43 Histerektomi Total
- 44 Koreksi Kista Epidermoid (KES)
- 45 Kistektomi
- 46 Koreksi Disartikulasi
- 47 Koreksi Ekstropion / Entropion
- 48 Koreksi Pterisialis
- 49 Koreksi Sinusitis
- 50 Labioplasti bilateral
- 51 Mastektomi Subkutaneus
- 52 Miotomi
- 53 Operasi Hernia Inguinalis
- 54 Operasi Hernia dengan Nymphosis
- 55 Operasi Hypospadias
- 56 Operasi Manikura Fingert
- 57 Operasi Mikrosia
- 58 Operasi palatoplasti
- 59 Urektomi Subkapuler
- 60 Remplasemen T Tube
- 61 Rinektomi
- 62 Rintektomi
- 63 Rekonstruksi Reptura / Traumatik
- 64 Rekonstruksi Nodus
- 65 Revisi Rektum
- 66 Revisi Fraktur Anus
- 67 Revisi Tumor Pada wajah kompleks
- 68 Salpingektomi unilateral
- 69 Sekuentektomi
- 70 Seksi Operasi
- 71 Septum Reseksi
- 72 Translo Adenoidektomi
- 73 Urektomi
- 74 Vagotomi
- 75 Amputasi: Eksisi kista Brodiajogruk
- 76 Anestesi / Posisikan Sklerotami
- 77 Arthroskopis
- 78 Biopsi Testis dengan Orchiopexi
- 79 De-epilektomi
- 80 Eksplorasi Duktus Kolestosis
- 81 Enukleasi Kista Ginjal
- 82 Eksisi Linear
- 83 Fistula Uretrovesikal
- 84 Frontotomidektomi (Ekstranasal)
- 85 Goniotomi
- 86 Graft Vena membuat AV Shunt
- 87 Hemiglossectomi
- 88 Hernioplasti Bilateral
- 89 Hysterektomi Total
- 90 Internal Urektomi
- 91 Istihotektomi
- 92 Kolektomi
- 93 Koreksi ureterostomi
- 94 Koreksi CTEV / congenital talipes equino Varus
- 95 Koreksi Fraktur Rahang Multiple / kompleks
- 96 Koreksi Subastoma
- 97 Labioplasti bilateral
- 98 Laparotomi Eksplorasi
- 99 Laparotomi VC
- 100 Litotripsi
- 101 Mektomi Baring
- 102 Nasofibrotomi manubria
- 103 Mektomi kompleks
- 104 Mastoidektomi Radikal
- 105 Miringoplasti
- 106 Neoplasti
- 107 Nefrosomi OPCS
- 108 Nefrosomi Kraf Vidian
- 109 Open reduksi Fraktur / Dislokasi Lama



- 110 Operasi Orkidektomi
- 111 Operasi Esofagus
- 112 Operasi Pankreas / Esoantrum
- 113 Operasi Tumor Jantung
- 114 Operasi Tumor Berbuluh Dada
- 115 Orkidektomi Bilateral
- 116 Pembentukan Korporementari
- 117 Prostatektomi Radikal
- 118 Prostatektomi
- 119 Prostatektomi
- 120 Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
- 121 Rekonstruksi Bladder
- 122 Rekonstruksi Duktus / Kelainan Tubuh yang Kompleks
- 123 Rekonstruksi Vesika
- 124 Rekonstruksi Fistula Vesiko Vesikal
- 125 Reseksi Rahang
- 126 Reseksi Ureteros
- 127 Reseksi Uterus
- 128 Salpingo Oophorektomi Bilateral
- 129 Salpingo Omentum Mektomi
- 130 Salpingektomi
- 131 Tindakan Dekompresi Paranasal
- 132 Tindakan Pektomyeal Duktus
- 133 Trachektomi
- 134 Trachektomi
- 135 Transeksi Esofagus
- 136 Tumor Gigitan / Adneksa Insidena dengan rekonstruksi
- 137 Uterus Sigmoidektomi
- 138 Uterus Uterektomi
- 139 Uterektomi
- 140 Uterektomi
- 141 Uterektomi
- 142 Uterektomi
- 143 Uterektomi

## II. OPERASI SEDANG

- 1 Angkat K. Wrede dengan Heating
- 2 Ekstirpasi Gigitan
- 3 Insisi Abses Glans / Muzukut (Besur)
- 4 Insisi Intra Oral
- 5 Lobektomi 2 selang
- 6 Pembentukan Sistosidomi
- 7 Pembentukan Sistosidomi
- 8 Amputasi Jari (Tanpa Narkose)
- 9 Ekstirpasi Plektrum
- 10 Ekstirpasi Fibroma
- 11 Enukleasi Kista
- 12 Fisiotomi
- 13 Fisiotomi
- 14 Odontektomi dengan lokal anastesi
- 15 Omentektomi
- 16 Penutupan Oroantral Fistula
- 17 Pankreas / Inguinal Plektrum
- 18 Reseksi dengan anastesi lokal
- 19 Sistosidomi
- 20 Tindakan deepening Sulcus
- 21 Vena-ektomi
- 22 Sirkumisi
- 23 Pemasangan WSD
- 24 Tubektomi
- 25 Vasektomi
- 26 Angkasien
- 27 Appendektomi Akut
- 28 Biopsi prokta
- 29 Biopsi Santal kumanus / oral
- 30 Biopsi testis
- 31 Disidroment / Insidena Insidena
- 32 Disidroment / Insidena Insidena
- 33 Disidroment / Insidena Insidena
- 34 Disidroment / Insidena Insidena
- 35 Disidroment / Insidena Insidena
- 36 Disidroment / Insidena Insidena
- 37 Disidroment / Insidena Insidena
- 38 Disidroment / Insidena Insidena
- 39 Disidroment / Insidena Insidena
- 40 Disidroment / Insidena Insidena
- 41 Disidroment / Insidena Insidena
- 42 Disidroment / Insidena Insidena
- 43 Disidroment / Insidena Insidena
- 44 Disidroment / Insidena Insidena
- 45 Disidroment / Insidena Insidena
- 46 Operasi Kelenjar ICC / FGCS (tak termasuk IOL)
- 47 Pengangkatan Fibro Adenoma Mammary
- 48 Pengangkatan Omentum Poplitea dengan Insidena
- 49 Angkasien sederhana pada wajah
- 50 Amputasi Insidena Insidena Insidena
- 51 Sirkumisi pada Phymosis dengan narkose
- 52 Sistosidomi
- 53 Terapi Sklerosis

- 54 Anoplasia sederhana / Cut Back
- 55 Debridemen pada luka bakar
- 56 eksisi Choleste
- 57 Insisi abses Parafaringeal
- 58 Eksplansi Kista Branchial
- 59 Flektur koma
- 60 Flektur koma Perisial
- 61 Kurekai Tarsis Testis
- 62 Ligasi angsi hididival
- 63 Open anal Riapsi
- 64 Operasi pada Spermatocid
- 65 Operasi pada Varicocele / Yuloreo
- 66 Fata hemi simp - BSG.1378
- 67 Potong Flap
- 68 Stapati rekonstruksi
- 69 Ekspansi Fiksile / Compuarte
- 70 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam artikulasi
- 71 Reposisi Fraktur mandibula sederhana
- 72 Reposisi fraktur mandibula simple
- 73 Seling tulang yang tidak luas
- 74 Tindakan Cangkok Kulit Franix plastik
- 75 Tindakan Angun Léser / Kutan
- 76 Tindakan Blok Resektif
- 77 Tindakan Cyrtoidia Teroid
- 78 Tindakan pada Kriptokrosis
- 79 Tracheostomi
- 80 Uvulerosomi
- 81 Vesicostoma cuni ( Section alat
- 82 Anterior / Posterior Sklerotomi
- 83 Eksisi Angioblastoma Nasofaring
- 84 Eksisi Mamoma Aberran
- 85 Face Head Flap
- 86 Farngotomi
- 87 Krioplastikure Laringeal
- 88 Parotidektomi
- 89 Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma

#### III. OPERASI KECIL

- 1 Aspirasi Pilon dan abses
- 2 Eksisi Chalazion
- 3 Eksisi Hordeolum / Ozeanionoma
- 4 Eksisi Duktus Nista Adenoma / Lipoma/Ganglion > 2cm
- 5 Insisi Epuks
- 6 Jahit luka balpaga
- 7 Pengangkatan Nodus
- 8 Insisi Muxocela
- 9 Kuretase tanpa Narkose
- 10 Sirkumosis
- 11 Biopsi Testis

#### IV. OPERASI CANGGIL

- 1 Lunotomomi

### II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	URAIAN	Tarif Retribusi / Hari	Tarif Retribusi / Bulan
A	Retribusi Pelayanan kebersihan Sampah Besar		
1	Pasar Bukit Sulung		
	Klas	Rp. 3000	Rp. 90.000
	Lus	Rp. 3000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
2	Pasar Kaban Satehi		
	Klas	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Lus	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
3	Pasar Inpres Blok A		
	Klas	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Lus	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
4	Pasar Inpres Blok B		
	Klas	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Lus	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
5	Pasar Simpang Periak		
	Klas	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Lus	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
6	Pasar Lubuk Tanjung		

	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan PKL dan Asongan	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pejajaran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
7	Basar Mewong Setral		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan PKL dan Asongan	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pejajaran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
8	Basar Apobokus		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan PKL dan Asongan	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pejajaran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
9	Basar Pabun		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan PKL dan Asongan	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pejajaran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000

B	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah Industri		
	1 Perkantoran	Rp. -	Rp. 200.000
	2 Sekolah	Rp. -	Rp. 150.000
	3 Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)	Rp. -	Rp. 700.000
	4 Restoran	Rp. -	Rp. 250.000
	5 Rumah Miskin	Rp. -	Rp. 250.000
	6 Usaha Perdagangan Komersial (Mall dan Plaza)	Rp. -	Rp. 800.000
	7 Mini Market, Super Market dan Perdagangan sejenisnya	Rp. -	Rp. 200.000
	8 Warung Kelah Makanan (Pelabuhan Pinggir Jalan)	Rp. 3.000	Rp. 30.000
	9 Usaha Perdagangan Lainnya (Perumahan Pinggir Jalan)	Rp. 5.000	Rp. 50.000

C	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah Industri		
	1 Gudang (Kecil)	Rp. -	Rp. 500.000
	2 Gudang (Menengah)	Rp. -	Rp. 800.000
	3 Gudang (Besar)	Rp. -	Rp. 1.100.000
	4 Rumah Sakit	Rp. -	Rp. 1.100.000
	5 Rumah Sakit Bersalin	Rp. -	Rp. 1.000.000
	6 Klinik Bersalin	Rp. -	Rp. 500.000
	7 Tempat Praktek Dokter	Rp. -	Rp. 200.000
	8 Apotik	Rp. -	Rp. 150.000
	9 Pengobatan	Rp. -	Rp. 250.000
	10 Koswara	Rp. -	Rp. 250.000
	11 Motel	Rp. -	Rp. 250.000
	12 Asrama	Rp. -	Rp. 250.000
	13 Hotel Bintang 1	Rp. -	Rp. 300.000
	14 Hotel Bintang 2	Rp. -	Rp. 700.000
	15 Hotel Bintang 3	Rp. -	Rp. 900.000
	16 Hotel Bintang 4	Rp. -	Rp. 1.000.000
	17 Publik (Kecil)	Rp. -	Rp. 400.000
	18 Publik (Menengah)	Rp. -	Rp. 500.000
	19 Publik (Besar)	Rp. -	Rp. 1.200.000
	20 Restoran Motor	Rp. -	Rp. 150.000
	21 Benakel Mobil	Rp. -	Rp. 200.000
	22 Benakel Gas	Rp. -	Rp. 200.000

D	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah pada kegiatan - kegiatan umum dan Peristiwa, event, pesta rakyat dan kegiatan sejenis lainnya		
No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI	
1	Tenda per 1 unit	Rp. 15.000	
2	Hamparan PKL dan Asongan	Rp. 10.000	
3	Pejajaran Perusahaan	Rp. 25.000	

E	Penyediaan pemecahan dan/atau pemecotan kalus		
No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI	Keterangan
1	Penyediaan Kalus kesatuan langsung rumah warga dan sosial	Rp. 500.000 /ri	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator
2	Penyediaan Kalus kesatuan langsung swasta/industri/pekerjaan/ instansi	Rp. 350.000 /ri	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator

F	Pengelolaan Limbah Cair Domestik di PLT, Industri, dan Industri		
No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI	
1	Pengelolaan Limbah Cair Domestik di PLT	Rp. 30.000, / (m3)	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator

III PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

No	OBJEK PELAYANAN	Tarif Retribusi / Hari	Tarif Retribusi / Bulan
1			
2			

a	Kendaraan Bermotor roda 2	Per 1 kali masuk	2.000,-
b	Kendaraan Bermotor roda 3	Per 1 kali masuk	2.000,-
c	Kendaraan Bermotor roda 4	Per 1 kali masuk	3.000,-
d	Kendaraan Bermotor Jenis khusus bus yang/ dan roda 12/15/18/20 ber motor roda 6	Per 1 kali masuk	4.000,-
e	Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil yang di rodag	Per 1 kali masuk	8.000,-

**IV PENYATAAN PASAR**

No	Uraian	Ukuran/luas Panjangan	Rp/Bus per 2 Bulan	Rentribusi per Bulan
1	2	3	4	5
1	Pasar Busi Subit Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
2	Pasar Busi Satelit Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
3	Pasar Impres Blok A Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
4	Pasar Impres Blok B Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
5	Pasar Simpang Peruk Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
6	Pasar Lubuk Linggau Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
7	Pasar Monang Rejai Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
8	Pasar Ayub Raja Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
9	Pasar Rindang Kios Los Hamparan (PKL & Asongan) Peltakan (Perusahaan)	2,0m x 2,5m ds 1,0m x 1,50m ds 1,0m x 1,5m ds 3,0m x 4,0m ds	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000/hr	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 600.000/hr
10	No. Jumlah Pelatongan	Total Rentribusi		
	1. Bungkusan			
	1. Sisa Bungkusan Tertutup			
	a. Kios Wilayah	Rp 200.000,- / Unit/bulan		

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIMANSA



REKAPITULASI DATA DAN ANALISIS PERENCANAAN KEBERHASILAN PROJEK: KEGIATAN USAHA BUDIDAYA PASTORALISASI PERUMPAHAN AIR DI PERUMPAHAN AIR DI PERUMPAHAN AIR

No	Nama Kegiatan	Estimasi Biaya			Keterangan
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Salah satu kegiatan				
2	Sewa alat				
a	1. Sewa alat (Rp. 100.000)	8.000	8.000	8.000	
b	2. Sewa alat (Rp. 200.000)	7.000	7.000	7.000	
c	3. Sewa alat (Rp. 300.000)	6.000	6.000	6.000	
d	4. Sewa alat (Rp. 400.000)	5.000	5.000	5.000	
e	5. Sewa alat (Rp. 500.000)	4.000	4.000	4.000	
f	6. Sewa alat (Rp. 600.000)	3.000	3.000	3.000	
g	7. Sewa alat (Rp. 700.000)	2.000	2.000	2.000	
h	8. Sewa alat (Rp. 800.000)	1.000	1.000	1.000	
i	9. Sewa alat (Rp. 900.000)	0	0	0	
j	10. Sewa alat (Rp. 1.000.000)	0	0	0	
k	11. Sewa alat (Rp. 1.100.000)	0	0	0	
l	12. Sewa alat (Rp. 1.200.000)	0	0	0	
m	13. Sewa alat (Rp. 1.300.000)	0	0	0	
n	14. Sewa alat (Rp. 1.400.000)	0	0	0	
o	15. Sewa alat (Rp. 1.500.000)	0	0	0	
p	16. Sewa alat (Rp. 1.600.000)	0	0	0	
q	17. Sewa alat (Rp. 1.700.000)	0	0	0	
r	18. Sewa alat (Rp. 1.800.000)	0	0	0	
s	19. Sewa alat (Rp. 1.900.000)	0	0	0	
t	20. Sewa alat (Rp. 2.000.000)	0	0	0	

PERENCANAAN KEGIATAN / PELAYANAN / PEKERJAAN / LAINNYA

No	Nama Kegiatan	Estimasi Biaya	Keterangan
1	Sewa alat		
2	Sewa alat		
3	Sewa alat		
4	Sewa alat		
5	Sewa alat		
6	Sewa alat		
7	Sewa alat		
8	Sewa alat		
9	Sewa alat		
10	Sewa alat		
11	Sewa alat		
12	Sewa alat		
13	Sewa alat		
14	Sewa alat		
15	Sewa alat		
16	Sewa alat		
17	Sewa alat		
18	Sewa alat		
19	Sewa alat		
20	Sewa alat		

PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARIWISATA DI LUAR BADAN AJARAN

No	Nama Pelayanan	Tipe Pelayanan	Tipe Pelayanan
1	1. Pelayanan	1.1	1.1.1
2	2. Pelayanan	2.1	2.1.1
3	3. Pelayanan	3.1	3.1.1
4	4. Pelayanan	4.1	4.1.1
5	5. Pelayanan	5.1	5.1.1
6	6. Pelayanan	6.1	6.1.1
7	7. Pelayanan	7.1	7.1.1
8	8. Pelayanan	8.1	8.1.1
9	9. Pelayanan	9.1	9.1.1
10	10. Pelayanan	10.1	10.1.1

PELAYANAN BUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Nama Pelayanan	Estimasi Biaya	Keterangan
1	1. Pelayanan	100.000	
2	2. Pelayanan	200.000	
3	3. Pelayanan	300.000	
4	4. Pelayanan	400.000	
5	5. Pelayanan	500.000	
6	6. Pelayanan	600.000	
7	7. Pelayanan	700.000	
8	8. Pelayanan	800.000	
9	9. Pelayanan	900.000	
10	10. Pelayanan	1.000.000	

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLIMPIKA

No	Nama Pelayanan	Estimasi Biaya	Keterangan
1	1. Pelayanan	10.000	
2	2. Pelayanan	20.000	
3	3. Pelayanan	30.000	
4	4. Pelayanan	40.000	
5	5. Pelayanan	50.000	
6	6. Pelayanan	60.000	
7	7. Pelayanan	70.000	
8	8. Pelayanan	80.000	
9	9. Pelayanan	90.000	
10	10. Pelayanan	100.000	

No	Jenis Fasilitas	Tipe Fasilitas	Estimasi Biaya	Keterangan
1	1. Fasilitas	1.1	1.1.1	
2	2. Fasilitas	2.1	2.1.1	
3	3. Fasilitas	3.1	3.1.1	
4	4. Fasilitas	4.1	4.1.1	
5	5. Fasilitas	5.1	5.1.1	
6	6. Fasilitas	6.1	6.1.1	
7	7. Fasilitas	7.1	7.1.1	
8	8. Fasilitas	8.1	8.1.1	
9	9. Fasilitas	9.1	9.1.1	
10	10. Fasilitas	10.1	10.1.1	
11	11. Fasilitas	11.1	11.1.1	
12	12. Fasilitas	12.1	12.1.1	
13	13. Fasilitas	13.1	13.1.1	
14	14. Fasilitas	14.1	14.1.1	
15	15. Fasilitas	15.1	15.1.1	
16	16. Fasilitas	16.1	16.1.1	
17	17. Fasilitas	17.1	17.1.1	
18	18. Fasilitas	18.1	18.1.1	
19	19. Fasilitas	19.1	19.1.1	
20	20. Fasilitas	20.1	20.1.1	

No	Nama	Kategori	Unit	Harga	Jumlah	Detail	Unit
1	LAPANGAN TAKRAW	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 5.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
<b>TAMAN OLAHRAGA BILAMPAR</b>							
1	PARKIR	Mobil	MOTOR	Rp. 2.000			
2	STADIUM UTAMA	Komersial	Pan/area	Rp. 5.000.000	1 sheet		
a	LAPANGAN SEPAK BOLA	Non Komersial member	Pan/area Pan/area	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
b	LAPANGAN VOLLY	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
c	LAPANGAN BASKET	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
d	SEWANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (TEMPAT BERMAIN)	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
e	KUBU / CAKUP	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 10.000	1 sheet (1 sheet)		
f	VOLLEY	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
<b>LAPANGAN PERBANGSA</b>							
1	PARKIR	Mobil	MOTOR	Rp. 2.000			
2	STADIUM UTAMA	Komersial	Pan/area	Rp. 5.000.000	1 sheet		
a	LAPANGAN SEPAK BOLA	Non Komersial member	Pan/area Pan/area	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
b	LAPANGAN VOLLY	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
c	LAPANGAN BASKET	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
<b>LAPANGAN TENIS</b>							
1	PARKIR	Mobil	MOTOR	Rp. 2.000			
2	STADIUM UTAMA	Komersial	Pan/area	Rp. 5.000.000	1 sheet		
a	LAPANGAN SEPAK BOLA	Non Komersial member	Pan/area Pan/area	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)
b	LAPANGAN TENIS PAVILYON	Komersial Non Komersial member	Pan/area Pan/area Pan/area	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 sheet 1 sheet 1 sheet	1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10) 1 sheet (Pondasi Buntu 40x10)	Per Bulan (1x per minggu)

**VI PENJUALAN HASIL PRODUKSI UMUM PEMERINTAH DAERAH**

No	Nama	Spesifikasi	Harga	Unit	Detail
1	Minyak	5 - 10 Gal 3 - 4 Gal 2 - 3 Gal 1 - 2 Gal	500, 300, 200, 100,		Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter
2	Minyak	5 - 8 Gal 3 - 5 Gal 2 - 3 Gal	300, 100, 50,		Per Liter Per Liter Per Liter
3	Minyak	5 - 8 Gal 3 - 5 Gal 2 - 3 Gal	400, 100, 50,		Per Liter Per Liter Per Liter
4	Minyak	5 - 8 Gal 3 - 5 Gal 2 - 3 Gal	300, 100, 50,		Per Liter Per Liter Per Liter
5	Minyak	1 liter (1/2 liter) 1/2 liter (1/2 liter) 1 liter (1/2 liter)	500, 300, 400,		Per Liter Per Liter Per Liter
6	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	100, 150, 300,		Per Liter Per Liter Per Liter
7	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	700, 1.000, 1.500,		Per Liter Per Liter Per Liter
8	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	50, 100,		Per Liter Per Liter
9	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30, 40, 50, 70, 100,		Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter
10	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter	10, 20, 30, 40, 50, 70, 100,		Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter
11	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter	10, 20, 30, 40, 50, 70, 100,		Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter Per Liter
12	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
13	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
14	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
15	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
16	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
17	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
18	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter
19	Minyak	1 liter 1/2 liter 1 liter	10, 20, 30,		Per Liter Per Liter Per Liter



**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTERTU**

**1. RETRIBUSI PERIZINAN TERTERTU**

**1. Persewaan Bangunan Gedung**

A. Rumus Perhitungan Retribusi dan PBB untuk Bangunan Gedung

$$PBB = LL_1 \times (M_0 \times SHST) \times I \times Ibg$$

$$LL_1 = \sum (L_i) - I_{bi}$$

$$I = f \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

- LL<sub>1</sub> : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Terangg
- I<sub>bi</sub> : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- I : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke i
- L<sub>bi</sub> : Luas Basement ke i
- f : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Terangg (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi menggunakan SHST Bangunan Gedung Negara Seberfama dan ditetapkan sebesar Rp. ... /m<sup>2</sup>

**C. Indeks Terintegrasi**

Tabel 1. Indeks Fungsi

Fungsi	Indeks Fungsi (I)	Kategori	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Protype)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Rumahan a. > 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0.15 0.17	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien di bawah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Konvensional Tipe Khusuk					
Special Building Ganda/Compuan a. < 500 m <sup>2</sup> dan < 3 lantai b. > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0.3 0.6 0.8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara Perorangan/lembaga Hukum	0 1

**D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Indeks Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Rehabilitasi / Restorasi BG	
a. Sederang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Perawatan / Pemugaran	
a. Prima	0.65 x 50 = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Prima	0.30 x 50% = 0.150

**E. Koefisien Jumlah Lantai**

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Minimum 3 Lantai - 101	1.29 x 50 (%)	31	1.65
Basement 3	1.393	32	1.695
Basement 2	1.299	33	1.734
Basement 1	1.197	34	1.773
1	1	35	1.722
2	1.09	36	1.730
3	1.120	37	1.734
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.756
6	1.167	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.773



9	1299	43	1.782
10	1.313	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.488	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.523	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60-121	1.862 + 0,0031111
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

F. Indeks Lokalitas

Tabel 4. Indeks Lokalitas

Jalan Arteri	0,5%
Jalan Kolektor	0,4%
Jalan Lokal	0,3%
Jalan Lingkungan	0,2%

G. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Cara Bangunan	
Fungsi	rumah
Luas Bangunan (L <sub>B</sub> )	26 m <sup>2</sup>
Aspek Bangunan	1 lantai
Lokasi	Kota X
Keperluan	perumahan
SHST BG	Rp 5.170.000,-
Sesuai	
Indeks Lokalitas	m = 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	pp x lb	Kategori	Pajak
Rumah Tinggal	0,5	0,5 x 1 = 0,5	Kompleksitas	perumahan
		0,20 x 2,00 = 0,40	Pemukiman	perumahan
		0,30 x 1,00 = 0,30	Kepentingan	1 lantai
		0,10 x 1,1 = 0,11	Kepentingan	perumahan

Faktor Kepentingan (perumahan) = 1 + 0,5 x 2 = 1,5  
 Indeks Teknis (R) = 0,5 x 1,2 = 0,6

Cara penghitungan lain	Luas Total Lantai (L <sub>T</sub> ) x Indeks lokalisasi x SHST BG index Tanah (Rp) x indeks teknis
	$26 \times 0,5\% \times$ $Rp 5.170.000 \times 0,6 = 1$ $Rp 167.908$

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Cara Bangunan	
Fungsi	Restoran
Luas Bangunan (L <sub>B</sub> )	738 m <sup>2</sup>
Aspek Bangunan	3 lantai
Lokasi	Kota X
Keperluan	perumahan
SHST BG	Rp 5.170.000,-
Sesuai	
Indeks Lokalitas	m = 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	pp x lb	Kategori	Pajak
Usaha	0,5	0,5 x 2 = 1,0	Kompleksitas	Usaha
		0,20 x 2,00 = 0,40	Pemukiman	perumahan
		0,30 x 1,12 = 0,34	Kepentingan	3 lantai
		0,10 x 1,1 = 0,11	Kepentingan	perumahan

Faktor Kepentingan (perumahan) = 1  
 Indeks Teknis (R) = 0,5 x 1,56 = 0,78

Cara penghitungan lain	Luas Total Lantai (L <sub>T</sub> ) x Indeks lokalisasi x SHST BG index Tanah (Rp) x Indeks Teknis
	$738 \times 0,5\% \times$ $Rp 5.170.000 \times 0,78 \times 1$ $Rp 20.132.411,-$

2. Prasarana Bangunan Gedung

A. Rumus Berat Bangun bertingkat dan perilyakan peruntukannya bangunan gedung untuk prasarana BG =

$$M_{BG} \text{ Prasarana BG} = V \times I \times \log \times HSP_{BG}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung/BG = Indeks BG Yang digunakan

HSP<sub>BG</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terapan
Renovasi Gedung	1
Rekonstruksi Renovasi BG	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Besar	

Tabel 6. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	LAH HARGA SATUAN PRASARANA	PERMBAHUNGAN B-R	RUBAH BERAT PERAKSIAN KONSTRUKSI DAN CARO BANGUNAN BERDUNG	
					Indeks	RUBAH BERAT PERAKSIAN KONSTRUKSI DAN CARO BANGUNAN BERDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Renovasi dan pemeliharaan bangunan	Pagar	Rp / m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		Tanpa pagar	Rp / m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		Tanpa pagar dengan pagar	Rp / m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
2	Konstruksi perantara	Gedung	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		Gedung	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
3	Konstruksi bangunan	Lantai	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		Lantai dengan cara	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		Lantai dengan cara	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
4	Konstruksi perantara		Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
5	Konstruksi perantara		Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
6	Konstruksi perantara	Jamban	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
		50 x 50 cm	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
7	Konstruksi perantara		Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
			Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
8	Konstruksi perantara		Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
			Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
9	Konstruksi perantara		Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
			Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
10	Konstruksi perantara	Konstruksi	Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%
			Rp / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50%



					0,32%	0,22%
	2. Sistem Penyiraman	Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 517.5 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
20	Kondisi awal sebelum banjir	Memo 2 Beton				
		d. Ketinggian	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		e. Ketinggian 25-50 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		f. Ketinggian 50-100 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 50-100 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		Memorandum				
		a. Ketinggian awal 0-25 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian awal 0-25 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
		c. Ketinggian 50-100 m	Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 50-100 m	Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
21	Tinggi di atas jalan		Rp / Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Rp / Unit	1	0,32%	0,22%
22	Penggunaan tenaga kerja		Rp / m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Rp / m	1	0,32%	0,22%
23	Kondisi penyediaan		Rp / m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Rp / m	1	0,32%	0,22%

## 2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jumlah orang / Orang / Bulan	100

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA





PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);